

## DAFTAR TRANSKRIP WAWANCARA

1. Kasi PKL Dinas KUKM, 7 April 2008
2. Kasi Usaha Kecil Dinas KUKM, 7 April 2008
3. Masyarakat A
4. Masyarakat B
5. Pengusaha Warteg
6. Reserse 22 Oktober 2008
7. Lurah dan Sekel Kelurahan Gambir, 8 April 2008
8. Kasi PKL Dinas KUKM, 27 November 2008
9. Ketua Paguyuban PKL Bunga jalan Petojo
10. Sekwilcam Gambir, 10 April 2008
11. Sudin KUKM, Kasi jakarta Pusat 29 April 2008
12. Sudin Tramtib, Kasi Priyono, 29 April 2008
13. Kabag Umum Dinas Tramtib 2 April 2008
14. PKL ilegal 1 April s.d. 30 Oktober 2008 (berbagai lokasi)

**KASI. PKL DINAS KUKM DKI JAKARTA**  
**H. FADZLUN – 7 April 2008**

*Penanya :*

*Ini jadi kebijakan yang dipakai ini untuk penanganan PKL ya Pak? Kalau Perdanya Pak, Perda yang itu Pak Perda PKL Pak yang tahun 1988 itu Pak?*

Jadi setiap tahun untuk penanganan kaki lima di lima wilayah seperti JP—Jakarta Pusat, Jakarta Selatan kita mendirikan ini.

*Penanya :*

*Ini setiap tahun baru begitu?*

Jadi dengan adanya ini tidak akan ditambah oleh Trantib. Karena setiap tahun selalu berubah.

*Penanya :*

*Ini untuk lokasi barunya ya Pak?*

Kemungkinan ada lokasi baru tetapi kemungkinan ada yang sudah dihapus. Jadi yang bagus itu setiap tahun harusnya berkurang ini, berarti kemungkinan kita berhasil, dia tidak menjadi kaki lima lagi tetapi dia sudah menjadi UKM yang sudah menempati lokasi yang resmi.

*Penanya :*

*Kalau ini Pak Keputusan Gubernur ini berarti intinya substansinya diajukan dari dinas ini?*

Pertama usulan dari walikota lima wilayah ke dinas, dinas yang memproses ke gubernur untuk turun nantinya.

*Penanya :*

*Berarti ini nanti pelaksanaannya walikota ya Pak?*

Nanti ini kita kembalikan lagi walikota Sudin-Sudin melalui walikota. Sudin ke UKMnya, kita berikan nanti kalau sudah turun kepada walikota.

*Penanya :*

*Kemudian kalau di tingkat kecamatan Pak bagaimana Pak pelaksanaannya Pak? Pelaksanaan penanganan PKL-nya?*

Seharusnya Kasie CAM yang ada di kecamatan itu yang lebih tahu ini. Tapi nanti yang menentukan camat, masing-masing kecamatan, bukan Kasie Cam

*Penanya :*

*Ini Pak pelaksanaannya, pokoknya kalau di walikota itu diserahkan ke walikotanya terus dengan kecamatan?*

Sebetulnya Keputusan Gubernur ini kalau sudah selesai kita putihkan ke wilayah untuk pegangan wilayah, pembinaanya ini yang sudah resmi jadi kalau ada Sidak ...

*Penanya :*

*Berarti hasilnya ini Keputusan Gubernur bisa dikatakan ini, ini feed back yang lama, mungkin ada masukan yang lain itu dari walikota (...)*

Betul nanti dibahas oleh tim juga, ada timnya. Ini buktinya ada di Peraturan Gubernur. Ini *triple one* ini ada tim, tim pertimbangan namanya untuk menentukan lokasi ini layak atau tidak, dari masing-masing wilayah. Tingkat provinsi pun kita ada tim pertimbangannya, ketika meninjau usulan dari wilayah kita tinjau lagi ke lapangan betul tidak kondisinya. Kita juga memberikan rekomendasi kalau seandainya nanti oh ini tidak pantas lagi karena ini memacetkan lalu lintas yang sebagainya ya? Ini kita usulkan untuk tidak diberikan, walaupun dari wilayah mengusulkan sudah dihapus. Kalau itu masih bagus itu bisa usulkan dari sini, kalau kita lihat memang itu ya kita hapus.

*Penanya :*

*Kalau yang di (kurang jelas) ada Baperkop?*

*Apa?*

*Penanya :*

*Badan Perencanaan Kotamadya*

*Bapeda.*

*Penanya :*

*Baperkop*

*Oh Baperkota, iya.*

*Penanya*

*Itu membahas ini?*

Tidak, jadi yang membahas di sini biro perekonomian masing-masing wilayah, walikota hanya, Biro Administrasi dan Perekonomian yang masing-masing wilayah kemudian dinas terkait Trantib misalnya, tata kota, ada di sini semua ini. Ada PU ya?

*Penanya :*

*Terus hubungan antar dinas itu ada juga di situ ya Pak, hubungan maksudnya dalam melaksanakan.....*

Dia memberikan masukan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kalau PU dia menyangkut misalnya saluran air, saluran air apa akan mengganggu saluran air, tata kota kan lebih tahu perencanaannya. Kemudian Dinas Pariwisata dan Keindahan ininya bagaimana.

*Penanya :*

*Kalau mengenai PKLnya, maaf Pak. Ini untuk menetapkan satu PKL itu dibina dari dinas sendiri yang menetapkan atau PKLnya yang datang? Misalnya ini ada beberapa kelompok PKL, menetapkan PKL yang dibina oleh dinas (...)*

Subdin itu, Sudin bukan kita.

*Penanya :*

*Mereka yang aktif*

Iya, jadi yang dibina nantinya yang ada di SK ini. Kalau yang ada di SK, kalau yang tidak berarti mereka liar. Kalau kita bina berarti kita merestui mereka.

*Penanya :*

*Kalau yang PKL-PKL liar itu menjadi urusan siapa Pak?*

Ya, seharusnya menjadi tanggung jawab dari walikota sama camat. Jadi kadang-kadang terus terang ini tidak, istilah bagaimana ya? Jadi ada yang seharusnya sudah dihapus tapi ternyata masih eksis. Juga ada oknum yang dari kecamatan dan kelurahan, karena itu terkait dengan retribusi kan? Nah itu seperti itu termasuk trantibnya. Ini yang ini ya, tapi itu tidak mungkin kita ini kan ke permukaan. Tapi ini sudah kita inikan, ini kadang-kadang banyak karena kadang-kadang terkait dengan APBD karena sebelumnya kita tarik retribusi mereka.

*Penanya*

*Kan kadang-kadang mereka berani karena mereka sudah banyak begitu?  
Pada oknum mungkin bagi yang liar. Kalau ini resmi ada kita ininya.*

*Penanya :*

*Jadi sebenarnya kalau yang liar-liar itu tanggung jawabnya Pemda  
Iya betul, walikota, camat ditertibkan mereka.*

*Penanya :*

*Kemudian kalau ini Pak dari dinas ini sendiri, kebijakan ini sudah dipahami dan dilaksanakan oleh walikota atau oleh camat itu tahunya darimana?*

Seharusnya mereka sudah tahu kan di Triple one ini mereka sudah dapat semua, iya kan?

*Penanya :*

*Mengontrolnya ini bagaimana Pak?  
Mengontrol bagaimana?*

*Penanya :*

*Mengontrol pelaksanaan kebijakan yang sudah tertuang ini oleh walikota atau oleh (...)*

Nah itu yang, seharusnya dia mengontrol tapi kadang-kadang dia ada kerja sama dengan Trantib kan? Untuk mengadakan suatu penertiban itu yang, dia melihat daripada buku ini, SK ini. Tapi kadang-kadang walaupun sudah ini masih seperti saya sampaikan masih eksis tentunya kenapa itu kan? Kalau tidak ada jaminan dari pemerintah daerah.

*Penanya :*

*Kalau yang membangun Lokbin ini dari dinas (...)  
Dari Pemda.*

*Penanya :*

*Terus berarti dananya dari APBD ya Pak?  
Ya APBD.*

Penanya :

*Itu termasuk untuk menggulirkan lahan (...)*

Oh tidak. Itu sudah ada itu, kita hanya merenovasi, menyesuaikan yang tadinya lahan kumuh kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang biar istilah bersih, sehat biar indah itu.

Penanya :

*Oh jadi dinas lain sudah mengurus ini hanya (...)*

Itu yang memang sudah ada hanya kita renovasi menjadi dua lantai

Penanya :

*Terus Pak, fasilitas yang diperlukan untuk menangani PKL apa Pak? Biasanya Pak yang dipakai Pak?*

Di kita tidak ada fasilitas.

Penanya :

*Karena pembinaan itu apa ya? Mungkin apa ya sosialisasi.*

Oh iya kadang-kadang kita ada sosialisasi. Ada dari dinas masing-masing karena dari Wasda mengenai retribusi bagaimana, kemudian saat penetapan kita juga peninjauan ke lapangan. Dengan meninjau ke lapangan kita tanya pada mereka sekaligus secara tidak langsung merupakan sosialisasi.

Penanya :

*Kita kan sudah tahu ya Pak, PKL-PKL itu kan banyak membandel itu kalau fenomena kebandelan PKL itu biasanya ditanganinya bagaimana? Pokoknuya usaha Trantib ya Pak?*

Ya, jadi kalau sudah yang di sini berarti tidak bandel.

Penanya ;

*Itu fokusnya kalau UKM ke situ ya Pak?*

Kita mengambil yang ini saja

Penanya :

*Kemudian kalau permasalahannya berarti secara internal tadi ya Pak, kecamatan sama kotamadya.*

Ya karena usulan dari mereka dari bawah dulu, camat, walikota.

Penanya :

*Berarti bottom up ya ?*

Iya betul, karena mereka lebih tahu di bawah. Kalau kita hanya menghimpun.

Penanya :

*Kalau pembinaan dalam bentuk, selain sosialisasi ada apa Pak Peninjauan hukum atau bagaimana Pak?*

Itu dari saat penetapannya, ini itu untuk ke bawah. Selain tadi sosialisasi. Tendanisasi juga ada kan?

Penanya :

*Meningkatkan pembinaan itu mungkin ada training-training khusus yang harus dijalani oleh pejabat atau petugas yang (...)*

Pejabatnya ada tapi untuk PKLnya masih belum—itu nanti mungkin kalau di kita tidak ada, wilayah. Kalau di kita tadi sudah ada retribusi. Kemudian kemarin ada tapi tidak seluruh kaki lima karena terbatasnya anggaran.

Penanya :

*Oh tergantung anggarannya ya Pak?*

Iya,

Penanya :

*Terus ini Pak mohon maaf satu lagi. Indikator keberhasilan pembinaan UKM apa Pak?*

Tadi seperti awal saya sampaikan berkurangnya jumlah PKL, berarti mereka sudah meningkat. Jadi mereka bisa ditempatkan di lokasi seperti ini karena sudah pindah. Makn berkurang ini berarti kita berhasil.

Penanya :

*Yang melakukan pencacahan BPS atau suku dinas tertentu?*

Kalau pencacahan tidak ya, BPS melakukan yang sensus-sensus itu, sensus ekonomi cuma itu.

Penanya :

*Kalau untuk mengurus PKL sendiri Pak dibutuhkan berapa orang personil?*

Ya banyaklah, kalau yang kaki lima kebetulan larinya Kasubdit UKM Kasiinya Pak Ramli, jadi kita ada sebelas dengan Kasubditnya.

Penanya :

*Pak kira-kira ada tidak dalam bulan ini atau bulan depan agenda sosialisasi atau pembinaan?*

Belum ada. Karena APBD kita belum turun. Itu kalau misalnya turun itu di atas bulan Juni-Juli.

Penanya :

*Kalau rencana kegiatannya ada tidak Pak?*

Kita ada ya pembinaan untuk pemulung kaki lima itu ada.

Penanya:

*Kalau rencana kegiatan itu boleh saya itu Pak*

Itu baru kita susun matriksnya, dan TOR-nya sendiri itu belum di acc oleh Bapak Kepala Dinas.

Penanya :

*TOR-nya.*

Oh TOR-nya belum oleh Kepala Dinas masih dikoreksi-koreksi terus.

Penanya :

*Kalau rekap kegiatan sebelumnya ada Pak? Atau laporan tahunan begitu.*

Yang ini?

Penanya :

*Yang untuk kegiatan tahun lalu, rekapnya atau laporan tahunan.*

Ya kita laporanya dalam bentuk ini, buku ini. Ini kan kita cetak banyak akhirnya.

Penanya :

*Kalau daftar Lokbinnya sekarang di sini juga?*

Tidak ada, Lokbin terpisah. Satu ada, di sini ada juga. Karena anggaran begini, sebenarnya binaan, binaan sini karena itu, itunya ada di FO juga, anggaran proyeknya di FO, tapi binaan, binaan sini. Kaitan dengan pembangunan itu, pembangunan fisiknya.

Penanya :

*Jadi daftarnya ada di (...)*

Kalau mau tahu jumlah Lokbinnya bisa dikasih.

Penanya :

*Dan lokasinya ya Pak?*

Di wilayah selatannya.

## **DINAS KUKM – HERU SUNARSIH**

**7 April 2008**

Penanya :

*Tentang pembinaan PKL apakah dipilih oleh dinas atau PKL tersebut mendaftar?*

Ya mereka memang mendaftar, kadang-kadang kan mereka datang ke sini minta dibina. Kadang-kadang kan mereka menulis surat agar kami dibina, kami dari golongan apa? Biasanya awal-awalnya konsultasi lama-lama, mereka tidak mengerti, mereka melangkah kemana tidak mengerti. Jadi kita kasih tahu usaha, usaha apa, usaha sendiri bukan? Yang kita utamakan itu yang mempunyai usaha sendiri, dia yang membuat produk.

Penanya :

*Oh yang membuat produk ya Bu?*  
Semua, jadi bukan hanya yang mengambil sana mengambil sini. Yang kita utamakan mereka yang membuat produk.

*Penanya :*  
*Yang seperti di Jakarta Selatan itu, di Blok S ini yang dekat lapangan bola apakah inisiatifnya dari dinas?*

Dari dinas, itu kan tenda-tenda. Dulu kan masih banyak yang megang. Yang megang ya preman A, preman B. Tapi kadang-kadang dari unsur korm itu kan hanya memanfaatkan mereka saja. Namanya pembinaan itu kan macam-macam, pelatihan, sarana dan prasarana seperti apa, SDMnya seperti apa, modalnya dari mana? Itu namanya pembinaan. Tapi kadang-kadang kalau forum, ya ini kadang-kadang hanya memanfaatkan.

*Penanya :*  
*Berarti prakarsa dari dinas ya Bu?*  
Dari dinas, yang di Blok S itu kita yang punya prakarsa di depan. Karena kita sudah ditugasi lho, kalau sudah ditugasi tidak berani juga kita mengobrok-ngabrik.

*Penanya*  
*Terus mengenai preman itu bagaimana?*  
Pendekatan melalui camat, melalui lurah nanti. Pendekatan dengan preman di situ, dengan forum. Di situ juga ada FBR.

*Penanya :*  
*Apakah berarti preman kehilangan lahan?*  
Mereka dikasih kesempatan untuk keamanan, kita juga tidak mungkin menendang preman-preman juga.

*Penanya :*  
*Kalau hasil wawancara saya dengan ini yang di Dinas Trantib itu kalau sudah ditertibkan nanti diserahkan ke dinas ini, otomatis ya Bu?*  
Mereka itu mencoba menertibkan saja, kan penertiban itu sebenarnya melarang jualan di tempat terlarang, itu yang tidak boleh itu kan itu. Contohnya ya di lampu-lampu merah, di trotoar yang sebetulnya ketentuan untuk pejalan kaki tapi ya (...) namanya pedagang dapat duit tinggi, dia hanya memikirkan duit tinggi. Di situ kan masyarakat juga yang harus melindungi mereka. Karena kalau dikatakan "ah saya sudah membayar."

*Penanya :*  
*Jadi merasa (...)*  
Merasa mengharap sendiri, karena dia merasa, tidak ada perlindungan dari rasa aman. Yang namanya berdagang dia butuh aman juga kan? Juga terlindung, juga aman dari orang yang mengacak-ngacak dagangannya. Karena itu harus ada izinya kalau ada izinya dia tidak mikir tidak "saya nanti di...." tidak tenang karena apa? Setiap saat takut diuber sama trantib, digusur-gusur makanya harus ada izin. Kadang-kadang mereka kan liar, sebenarnya yang digusur itu yang liar. Kadang-kadang kan orang lebih memilih yang liar daripada yang melakukan penertiban. Kita melakukan penertiban itu karena kita manusiawi juga.

Kalau kita berpikir jernih ya, kalau orang tidak berpikir jernih hanya emosi saja ya dia merasa dihina, dikucilkan. Padahal sebenarnya mereka yang tidak manusiawi, sebenarnya mereka mau melakukan itu manusiawi. Harusnya berdagang itu sesuai dengan aturan, di tempat yang tidak dilarang. Di tempat yang diizinkan, di tempat yang diizinkan itu jelas tidak mengganggu lalu lintas umum, tidak membikin macet.

*Penanya :*  
*Tapi kalau yang mengurus PKL (...)*  
Di Pasar Minggu itu orang jualan di tengah jalan kan? Karena merasa sudah membayar preman, karena sudah merasa membayar, dia pun seenaknya, karena dia sudah merasa membayar-membayar tadi, merasa melakukan pembenaran sendiri. Kenapa? Mental orang-orang kita ini yang sudah tidak disiplin, sadar akan lingkungan, itu tidak tinggi.

*Penanya :*  
*Kalau Dinas Trantib itu kan pamongnya banyak kan Bu? Kalau untuk UKM itu yang mengurus PKL itu banyak juga?*

Ya di kecamatan, kita kan melibatkan kecamatan. Orang-orang itu kita taruh di kecamatan, misalnya Kecamatan Pasar Minggu berapa. Jadi masing-masing kecamatan ada, ya

*Penanya :*

*Jadi program-programnya (...)*

Itu loket untuk pembayaran-pembayaran ini untuk setor uang apa, itu kan harus masuk kas daerah.

*Penanya :*

*Berarti yang melaksanakan ini dari kecamatan?*

Ya kecamatan itu, masing-masing kecamatan.

*Penanya :*

*Kalau di kelurahannya, di kecamatan, di kelurahan tidak.*

Tidak di kelurahan juga, saya dapat tugas ditempatkan di kelurahan.

*Penanya :*

*Kalau Tramtib mengurus yang liar bagaimana dengan KUKM?*

Itu bukan urusannya Trantib urusan kita juga yang liar-liar itu, kenapa dia liar kan begitu? Kita carikan kenapa dia harus liar. Di sana kan sudah dibangun Lokbin tetapi tetap saja kembali ke teman-temannya.

*Penanya :*

*Jadi permasalahannya begitu? Sudah dibangun lokbin tetapi mereka kembali?*

Tetapi sekarang mereka sudah mulai tertib, sudah mulai rapi. Kita harus pelan-pelan juga. Kalau yang liar itu memang, pedagang musiman kan, dia mungkin dari mana-mana seperti jalan seperti orang musafir itu kan, jalan dimana dia plot di situ. Kalau yang kita bina juga kan kadang setiap hari kan jualan di situ, harusnya tetap kita dikasih penyuluhan supaya jualan itu jangan di jalan, jangan mengganggu lalu lintas, jalan umumbikin macet, kalau macet yang disalahkan pemerintah juga, padahal itu ketidaksadaran masyarakat juga mentalnya juga, karena sudah biasa begitu tidak bisa merubah mentalnya. Yang biasa di jalan ya di jalan terus akhirnya. Dia hanya memikirkan diri sendiri tapi tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kalau begitu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri juga kan? Kepentingan kita bersama. Kadang-kadang yang disalahkannya adalah pemerintah padahal itu salah semua, menurut saya ya? Masyarakatnya salah karena kurang pintar (...)

*Penanya :*

*Pembelinya juga salah.*

Pembelinya juga mau beli di situ, coba kalau pembelinya disiplin juga tidak mau beli di situ. Makanya di Pasar ..... di belakang dibikin gedung kosong kan? Mau pindah ke sana. Tidak bakal dulu dia mau pindah ke sana tidak jalan (...)

*Penanya :*

*Atau masalah itunya bukan Bu? Kemahalan tidak menurut mereka ini uang sewanya atau bagaimana?*

Sebenarnya bukan masalah kemahalan, karena mereka itu tadi sudah jualan di lantai satu dikasih lantai dua.

*Penanya :*

*Oh iya nanti pelanggan saya bagaimana?*

Di emper-emperan jalan raya itu tiba-tiba di lantai satu atas. Tidak biasa menjadi tidak betah juga di situ. Sebenarnya di pasar itu aku sudah menawari bertahun tahun, itu jalanya, itu jalanya mikrolet. Lama-lama itu bukan semakin lebar, semakin maju-maju sampai-sampai trotoar, trotoar ini kan seharusnya bukan untuk jualan. Akhiri tepi-tepi dipake toko-toko, ngumpulnya semakin panjang ke sana. Kadang-kadang itu kan tidak ideal. Jadi makanan kita sudah campur sampah (...)

*Penanya :*

*Jadi dalam membina sikap mereka yang keras menjadi masalah?*

Karena menurut saya mental, karena manusianya. Itu yang sulit untuk membina mental. Kalau boleh mereka mempunyai kesadaran jualan di tempat yang memang tidak mengganggu. Saya rasa karena ego, ego dari masing-masing individu. Menurut saya itu dua itu yang paling berat, mental dan ego masing-masing orang. Sudah berakar kayaknya susah. Tapi dia senang di tempat-tempat (suara tidak jelas).

Penanya :

*Dari mana dana membuat lokbin?  
APBD.*

Penanya :

*Berarti harus ada pembebasan lahan yang begitu ya Bu?*

Termasuk pembebasan lahan, tapi biasanya kan kalau itu tempat yang baru ya? Tapi kalau di tempat yang lama bongkar di tempat yang lama. Contohnya Blok S sajarah tapi pedagang yang sudah lama di situ sementara kita tutup dulu kita selesaikan dulu pembangunan.

Penanya :

*Kalau untuk menangani masalah PKL dinas ini berkoordinasi dengan dinas yang lain tidak selain Trantib maksudnya. Kalau Dinas Perhubungan dalam hal apa?*

Tapi nanti bisa tanya Pak anu, kalau saya nanti salah saya. Yang paling nyambung kenapa, banyak instansi terkait yang (...), misalnya BP, BP parkir, ada pengelola parkir begitu. Kalau belum optim ya dengan PD Pasar Jaya, instansi terkaitnya PD Pasar Jaya. Ya ada unsur walikota, unsur camat, unsur lurah di situ, kita koordinasinya banyak.

Penanya :

*Kalau dinas ini kan dengan provinsi?*

Ya, yang jelas dengan walikota, lurah setempat. Kecamatan setempat. Karena kalau kita tidak koordinasi dengan instansi terkait itu kalau salah baru ada yang tersinggung nanti. "saya tidak pernah diajak koordinasi," habis nanti dia juga kalau ada apa-apa tidak mau campur tangan, tapi kalau kita koordinasi dengan mereka kan kalau ada apa-apa mereka semuanya bertanggung jawab.

Penanya :

*Apakah Badan Perencanaan Kotamadya termasuk dalam rencana lokbin?*

Ya standarnya harus seperti itu. Jadi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, standarnya seperti itu. Dan mereka juga menentukan standar-standar itu tidak juga melalui penelitian. Pemda itu juga sudah melihat di tempat lain. Blok S itu juga (.....) itunya kan atapnya Stasiun Jerman yang kita punya.

Penanya :

*Kalau di Singapura PKL ada di malam hari?*

Kalau di Malaysia itu ada namanya China Pay kalau sudah pukul 16.00 tidak boleh lewat di situ, karena di situ buat jualan yang makan bule-bule karena apa? Dia kan mejanya, meja bulat begini dikasih tampak seperti restoran. Dikasih kursi-kursi yang seperti rumah makan- rumah makan, kafe- kafe itu juga. Jadi sesungguhnya kita menata itu juga konsepnya dari luar juga, terinspirasi dari daerah mana.

Penanya :

*Kalau dinas yang membuat kebijakan, yang melaksanakan siapa?*

Ya, misalnya kalau dia lokasi di pasar ya di pasar saya. Dengan trantib karena itu melibatkan ketertiban. Kita biasa mengundang instansi terkait, peresmianya juga kita menangani perhubungan, Trantib tapi yang jelas selalu dengan Trantib juga. Juga walikota yang punya wilayah.

Penanya :

*Kalau Perda tentang PKL itu yang tahun 1988 masih dipakai tidak Ibu?*

Kalau selama itu belum dicabut masih dipakai, selama iu belum dicabut masih dipakai.

Penanya :

*Kemarin kan saya diberi Perda tentang Ketertiban berarti mengganti yang lama tapi PKL itu cenderung sedikit*

*Apa aja di situ?*

Penanya :

*Masalah ini kaki lima boleh di lokasi yang ditunjuk, seperti itu.*

Karena biasanya ada Perdanya, oh ada SK Bupati, lokasinya ditentukan bukan jalan ujung, iya memang itu tapi memang tidak boleh jalur khusus juga.

Penanya :

*Kalau yang di trotoar-trotoar masih ada itu memang diizinkan atau memang lolos sensor?*

Di trotoar itu memang ada yang diizinkan seperti di Pancoran itu, misalnya ada pedagang yang jual nasi goreng kini butuh apa-apa, itu kan ada izinya. Biasanya bakal melihat izinya itu di kotak bagian belakang.

*Penanya*

*Oh di belakangnya?*

Ada kotak segini itu, semuanya yang sudah ada izinya ada semuanya itu. Itu dipasang.

*Penanya :*

*Kalau tida ada, tidak ada izinya.*

Biasanya yang sudah di situ terus biasanya ada kotaknya. Ada izin nomor sekian kan ada tulisan Perda Nomor sekian. Kalau yang belum ada itu biasanya belum ada izinya. Nanti kalau dia ada gusuran ya kena. Soalnya mereka kalau sudah ada izinya kalau ditanya izin mereka punya, apa surat izinya.

## **TRANSKRIP INTERVIEW DENGAN MASYARAKAT**

**NAMA : HARIS EFFENDI**  
**PEKERJAAN : PEGAWAI SWASTA**  
**WAKTU : 4 NOVEMBER 2008**

1. Apakah Anda pelanggan PKL di pinggir-pinggir jalan?  
Oh tentu, saya menjadi pelanggan banyak PKL hampir di seluruh Jakarta.
2. Mengapa Anda menjadi pelanggan PKL tersebut?  
Banyak PKL yang menawarkan makanan yang bercita rasa. Walaupun mereka berjualan di pinggir jalan, tidak sedikit yang makanannya sangat enak, misalnya sate kambing betawi Bang Majid di jalan Mampang Prapatan dan sate ayam Madura Yanto di jalan Warung Buncit. Selain itu harga makanannya sangat terjangkau. Bayangkan rasanya lebih enak dari sate senayan tapi harganya jauh di bawahnya.
3. Tahukah Anda bahwa mereka adalah PKL ilegal?  
Setahu saya begitu, tapi kalau ilegal mengapa dibiarkan saja? Berarti mereka memang diperbolehkan berdagang di pinggir-pinggir jalan kan?
4. Sebagai pengendara jalan, apakah Anda tidak merasa terganggu dengan adanya PKL di bahu terkadang badan jalan?  
Yah sangat terganggu, apalagi seperti di jalan sumur batu. Sudah tahu jalannya sempit untuk dua arah kendaraan. PKLnya, apalagi sore sampai malam hari bertambah banyak. Memang menimbulkan kemacetan, membuat jalan tidak lancar. Sebagai pengendara motor, saya merasakan juga dampaknya.
5. Bagaimana sikap Anda dengan semakin bertambahnya PKL di Jakarta?  
Kalau dipandang memang sangat tidak elok. Jakarta ini kan ibu kota negara, tapi kok seperti lautan PKL. Walaupun saya juga pelanggan PKL, saya sangat berharap mereka (PKL) ditata dengan baik agar tidak asal berjualan di sembarang tempat.

## **TRANSKRIP INTERVIEW DENGAN MASYARAKAT**

**NAMA : LASIYEM**  
**PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA, PEMILIK WARTEL PRATAMA**  
**WAKTU : 1 OKTOBER 2008**

6. Apakah Anda pelanggan PKL di pinggir-pinggir jalan?  
Ah ngga! Saya hampir ngga pernah beli, kecuali anak saya yang membeli, biasanya saya mencicipi sedikit.
7. Jadi Anda tidak menyukai PKL?  
Yah gimana ya? Habisnya mereka bikin jalan sempit, padahal jualannya juga ngga ada yang enak.
8. Tahukah Anda bahwa mereka adalah PKL ilegal?  
Ngga tahu, kalau ilegal kenapa boleh dagang di jalan?
9. Dimana biasanya Anda membeli makanan bila tidak memasak?  
Saya selalu beli di penjual makanan yang di pasar atau warteg yang bukan pinggin jalan (bangunan permanen).
10. Bagaimana sikap Anda dengan semakin bertambahnya PKL di Jakarta?

Kalau bisa jangan dibiarkan. Soalnya pejalan kaki seperti saya juga susah kalau mau jalan. Karena ada PKL jadi harus jalan agak ketengah. Jadi takut kalau keserempet mobil atau motor.

#### **TRANSKRIP INTERVIEW DENGAN MASYARAKAT**

**NAMA** : IMAM  
**PEKERJAAN** : PEMILIK WARTEG (RESMI)  
**WAKTU** : 1 OKTOBER 2008

1. Sudah berapa lama Anda membuka usaha warteg?  
Yah sudah lama, Mbak. Tadinya bersama-sama Bapak saya tapi sudah hampir 5 tahun ini saya dipercaya buka warteg sendiri bersama isteri saya.
2. Bagaimana memperoleh ijin usaha?  
Oh ya saya ijin, resmi! Bayar iuran tiap bulan, saya ijin ke kelurahan langsung
3. Mengapa Anda memilih menyewa rumah?  
Namanya juga warteg Mbak, kalau ngga nyewa rumah masaknya gimana? Terus biar gampang kalau mau manasin masakan, sekalian tidur di sini juga. Kalau hujan kan nggk kejuanan.
4. Banyakkah pelanggan Anda?  
Alhamdulillah Mbak, yah biar agak lumayan saya bukanya 24 jam aja.
5. Siapa saja pelanggan Anda?  
Wah ya macam-macam Mbak. Masyarakat sekitar sini, terutama ibu-ibu yang ngga sempat masak, orang lewat, dan supir bajaj, juga. Semua kalangan, Mbak, rata! Soale kan harganya murah gitu ya. Rasanya juga lumayan kan?
6. Bagaimana tanggapan Anda tentang PKL yang di pinggir-pinggir jalan?  
Waduh itu ya. PKL saya sebenere kesel loh sama mereka. Gimana ya udah bikin jalan sempit, terus ya kadang pelanggan saya juga kadang beli sama mereka. Terus ini loh jalannya jadi sempit dan macet, kalau pelanggan saya bawa kendaraan kan jadi malas makan di tempat saya ya. La wong mau parkir aja susah.
7. Apakah Anda mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan dengan para PKL tersebut?  
Oh iya itu Mbak. Saya pernah berantem sama mereka. Garanya sepele aja. Saya dibilang ngga bayar dagang di sini. Enak aja wong saya bayar ama kelurahan kok. Mereka kan bayar ama keamanan, ya saya ngga mau ya. Itu juga kan ngga jelas, saya bayar kok tiap bulan, resmi, halal!
8. Sebagai pedagang resmi, bagaimana menurut Anda pengaturan PKL?  
Gimana ya, kalau bisa ya jangan sembar begitu lah. Bikin susah kita juga. Diatur yang baik dan jangan dipinggir jalanlah, nganggu, terus terang aja!

#### **IPDA. SYAHRONI ANGGOTA KEPOLISIAN-RESERSE Jadwal Wawancara 22 Oktober 2008**

1. Apakah yang dimaksud dengan premanisme ?  
Sebenarnya kata Preman itu berasal dari bahasa asing atau bahasa Inggris, yaitu Free//man yang berarti orang yang bebas atau merdeka. Freeman ini di luar negeri misalnya Amerika Serikat tidak memiliki pekerjaan dan kalau ada pekerjaan tersebut serabutan/tidak tentu, tetapi banyak dibutuhkan warga setempat sehingga eksistensinya benar-benar diakui warganya.  
Lain halnya di Indonesia, 'preman' sudah terlanjur dikonotasikan dengan hal-hal negatif, yang berarti "orang atau sekelompok orang yang sering berbuat onar, meminta uang/jatah secara paksa, sampai kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mengintimidasi orang lain sehingga orang tersebut merasa terancam baik keamanan maupun keselamatan jiwa dan harta bendanya;" dan itu sering dikenal dengan istilah premanisme.
2. Bagaimanakah bentuk tindakan premanisme dalam lingkup PKL?  
Nah, dalam hal ini tergantung dari situasi dan kondisi di lingkungan PKL itu sendiri, seperti tempat mangkalnya para PKL apakah legal atau ilegal, dan kelompok preman yang ada ditempat tersebut apakah terorganisir atau tidak. Tetapi secara umum yang pernah saya ketahui bahwa para PKL yang memasuki area kekuasaan kelompok preman tersebut biasanya secara langsung dimintai uang keamanan dan sewa lapak (tempat) dengan besaran bervariasi tergantung jenis apa yang dijual dan berapa luas lapak/tempat yang dia gunakan.
3. Bagaimana mekanisme premanisme dalam lingkup PKL?

Mekanisme premanisme dalam lingkup PKL juga tergantung sampai seberapa besar organisasi kelompok preman yang menguasai wilayah tersebut, karena teras teras saja bahwa saat ini kelompok preman ada yang memiliki organisasi skala kecil dan skala besar bahkan sampai memiliki nama organisasi yang biasa disebut Organisasi Massa (Ormas) yang cukup dikenal dan memiliki basis anggotanya tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Tetapi dapat teridentifikasi secara sederhana bahwa pola operasi Premanisme terhadap PKL biasanya dikendalikan oleh seorang patron (baca: petron) yaitu pimpinan preman yang cukup dikenal dan disegani anak buahnya dan bisa mengendalikan situasi, dia memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk mengutip uang keamanan dari para PKL dengan intimidasi-intimidasi tertentu yang bisa membuat Para PKL miris atau takut apabila tidak setor, dan Ironisnya lagi si Patron ini memiliki saluran informal yang *intangible* kepada aparat keamanan dan aparat pemerintahan setempat, dan seperti biasanya uang hasil kutipan yang lebih dikenal dengan istilah jatah preman atau biasa disebut japem sebagian dialokasikan untuk mereka.

4. Bagaimana respon PKL terhadap premanisme ?  
Sebenarnya respon PKL terhadap Premanisme sangat meresahkan, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan Preman tersebut, apalagi dengan adanya intimidasi-intimidasi yang mengancam kelangsungan sumber kehidupan mereka, dan mereka baru bisa tenang apabila praktek tersebut sudah terjadi, tetapi yang sangat disayangkan oleh para PKL adalah apabila terjadi penertiban dari Dinas Tramtib yang mengobrak-abrik dagangan mereka, padahal uang yang mereka setorkan justru sudah termasuk uang untuk petugas tramtib melalui saluran informal yang dibuat oleh preman tersebut dan kenyataannya para PKL banyak yang merasa dirugikan oleh praktek Premanisme tersebut.
5. Bagaimana tindakan pelaksana kebijakan terhadap premanisme pada umumnya?  
Wah....kalau itu kan lagunya sama yaitu harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku, seperti polisi yang *nota bene* sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat memiliki *policy* yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 bahkan dalam setiap operasinya Kepolisian menyatakan "Berantas habis Premanisme" akan tetapi premanisme ini kan dapat dikelompokkan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang apabila sudah diberantas, sampai pada waktu tertentu mereka akan muncul kembali dalam bentuk atau kemasannya yang berbeda.  
Dan untuk menyembuhkan penyakit masyarakat dalam konteks Premanisme tersebut, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh kepolisian sendiri, perlu penanganan secara terintegrasi dengan instansi lainnya dalam hal ini, aparat setempat dan pemda, seperti untuk preman-preman yang sudah tertangkap mereka dimasukkan ke panti rehabilitasi dan diberikan pelatihan-pelatihan kerja, agama dan lain-lain.
6. Tindakan Lurah, Camat, Walikota/Bupati, dan Gubernur?  
Sebenarnya unsur-unsur aparat Pemerintahan memiliki Policy yang secara hierarkhis sudah bisa dilaksanakan, akan tetapi aparat yang dibawah seperti lurah dan Camat tidak bisa memberikan data yang valid tentang keberadaan premanisme di wilayahnya kepada walikota/bupati dan Gubernur, dan muncul kecenderungan suatu fenomena aparat dibawah seperti Kelurahan enggan untuk bersinggungan atau minimal menghimbau mereka untuk tidak beroperasi di wilayahnya, hal ini dimungkinkan bahwa *empowering* mereka tidak cukup kuat untuk menindak Premanisme, sebagai solusinya adalah Kelurahan maupun Kecamatan melakukan suatu kerjasama yang cukup *safety* melalui saluran informal dimana kedua belah pihak tidak saling dirugikan bahkan ada nilai ekonomis disitu ya semacam pemasukan lah buat kas.
8. Apakah yang menghalangi aparat dalam menuntaskan masalah premanisme?  
Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penghalang aparat dalam menuntaskan masalah premanisme seperti :
  - Premanisme sebagai bentuk penyakit masyarakat yang apabila diberantas mereka akan kambuh kembali;
  - Adanya backing dari oknum aparat keamanan;
  - Premanisme dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi yang legal karena banyak berkedok ormas-ormas tertentu, yaitu ormas yang di dalamnya orang-orang preman/mantan preman;

- Karena yang sedang dibahas topiknya adalah lingkup PKL, berarti ada juga kecenderungan para PKL yang melakukan kegiatannya di tempat yang ilegal yang dikuasai oleh para preman, maka terjadilah praktek premanisme disitu.

9. Bagaimana Solusi terbaik menghalau premanisme dalam kehidupan PKL?

Saya koreksi kata "menghalau" mungkin lebih tepat menangani/memberantas saja ya! Seperti yang sudah saya sebutkan pada beberapa pointer di atas bahwa penanganan atau pemberantasan Premanisme harus dilakukan secara terintegrasi dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, seperti polisi dalam hal penegakkan hukumnya menggaruk preman yang meresahkan masyarakat, pemda beserta jajarannya menyediakan panti rehabilitasi dibidang agama dan pelatihan-pelatihan kerja supaya preman tersebut menjadi insyaf dan memiliki bekal untuk bekerja dan meninggalkan profesinya sebagai preman, disamping itu PKL juga harus berani bekerjasama dan melaporkan kepada aparat keamanan tentang adanya praktik premanisme dilingkungannya.

#### WAWANCARA 8 April 2008 Lurah dan Sekel. KELURAHAN GAMBIR

- Pertanyaan : Untuk urusan PKL, kelurahan ada kebagian tugas tidak? misalnya penertiban atau pembinaanya?  
 Jawaban : Ada, paling-paling kami menghimbau masalah kebersihan, penghijauan, tapi kalau PKL liar tidak dibina.
- Pertanyaan : Kalau retribusinya dibayarkan ke dinasya atau ke kelurahan?  
 Jawaban : Ke Subdinnya. Bapak juga bingung nih karena kita tidak pernah mendata, tidak boleh. Orang lurah tidak boleh memintakan pedagang kaki lima baik itu liar atau resmi. Kalau dibagi ada juga ya?
- Pertanyaan : Jadi, semuanya ke Subdin, kelurahan tidak ya?  
 Jawaban : Induknya ada UKM-UKM
- Pertanyaan : Kalau penghimbauan kebersihan itu dalam bentuk apa Pak?  
 Jawaban : *Door to door*, didatangi langsung
- Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penertiban?  
 Jawaban : Sebelumnya ada himbauan atau peringatan bisa 1x24 jam, 3x 24 jam bahkan 7x24 jam. Barang siapa yang tidak mengindahkan himbauan tersebut dibongkar, di surat ada kata-katanya.
- Pertanyaan : Adakah data-data di Kelurahan yang diperlukan untuk penertiban?  
 Jawaban : Tidak ada data-data seperti itu. Dan tidak perlu karena kami sudah membuat laporan bulanan dan tahunan.
- Pertanyaan : Jadi kalau ingin mendapatkan ijin berdagang, PKL tidak ke Kelurahan?  
 Jawaban : Tidak boleh bahkan dilarang bagi siapapun mau dagang.
- Pertanyaan : Bagaimana dengan PKL yang menempati bangunan kosong di sebelah kantor kelurahan ini?  
 Jawaban : Kalau yang di situ sepengetahuan saya, arti kata bukan saya ya, retribusinya ke pemilik tanah. Karena di luar kami di sini, seratus ribu sebulan.
- Pertanyaan : Maksudnya pemiliknya yang bayar ya Pak?  
 Jawaban : Iya karena ada kaitannya dengan zakat. Kita ngga ada urusan dengan pedagang tapi dengan pemilik lahan. Pedagang maunya bayar X rupiah sudah bersih. Yang dari pemilik tanah untuk ZIS (zakat infaq shodaqoh). Sebab kita punya target setiap kelurahan targetnya berbeda. Kalau Kelurahan Gambir sekitar 25 juta nantinya disetorkan ke Bazis DKI. Jadi uang itu dikembalikan untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk pembangunan sarana ibadah. Kalau ada PKL bayar 1 milyar saya juga tidak mau terima.
- Pertanyaan : Apakah trantib melapor ke kelurahan apabila akan dilakukan penertiban?  
 Jawaban : Melapor tidaklah, paling tidak pemberitahuan untuk menghormati wilayah, agar saya tidak bingung kalau ada penertiban.
- Pertanyaan : Apakah JP?

- Jawaban : Jakarta Pusat. Resmi, kaki lima yang sudah diresmikan oleh walikota. Seperti lokbin. Kalau UKM mau buat Lokbin, biasanya "assalamu'alaikum" dulu ke kelurahan.
- Pertanyaan : Apakah ada data-data tentang PKL liar di sini (kelurahan)?
- Jawaban : Tidak ada. Kecuali resmi. Itu dianggap kita tutup matalah, kalau ada apa-apa bina dulu, bukan masalah penjarangan, masalah perut. Karena kita tidak tegaan orangnya, apalagi sama wanita.
- Pertanyaan : Apakah juklak juknis yang dipakai?
- Jawaban : Sekarang kan sudah diganti menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dulu Perda Nomor 11 tidak menggigit ya dirubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2007

**KASI. PKL DINAS KUKM DKI JAKARTA  
H. FADZLUN – 27 NOVEMBER 2008**

1. Bagaimana pembentukan Tim Pemberi Rekomendasi tentang lokasi sementara? Dinas KUKM, khususnya bagian PKL bersurat kepada dinas-dinas terkait dalam rangka pembentukan tim tersebut.
2. Bagaimana penentuan personel dari dinas terkait lain? Semua diserahkan sepenuhnya kepada dinas tersebut siapa yang akan ditunjuk mewakili.
3. Dinas apa saja yang termasuk dalam tim? Diantaranya Dinas Tata Kota, Dinas Tramtib, Dinas PU, Dinas Pariwisata, Dinas Kerbersihan, dan Dinas Pertamanan.
4. Berapa jumlah tim? Kurang dari 20 orang

**PKL RESMI - H. HUSEIN (KETUA PEDAGANG BUNGA DI PETOJO)  
30 APRIL 2008**

1. Bagaimana cara mendapatkan ijin berdagang di sini? Kalau saya dagang di sini tempo hari, kalau saya dagang di sini sebetulnya baru belum begitu lama. Baru kurang lebih sekitar 30 tahun. Tadinya di sana di Tanah Abang I, di depan Permorin. Setelah walikota jadi kita dipindahkan kemari.
2. 30 tahun berarti tahun 1970 Pak? Kurang lebih begitu.
3. Berarti kalau izinya Pak, berarti Bapak karena Bapak sudah mengantong izin di sana terus di sini bikin yang baru begitu? Jadi dari izin yang di sana sekarang izin yang bari di sini. Izin yang 30 tahun itu.
4. Terus Bapak izinnya ke kelurahan atau ke kecamatan? Kita awalnya dipersetujukan dengan warga, kalau kita dagang tanpa warga tidak setuju mungkin atasan, seperti kecamatan atau walikota mungkin tidak mengizinkan. Jadi ijinya juga komplit, satu warga, RT, lurah, camat, walikota.
5. Itu tertulis semua ya Pak? Tidak tertulis sih, cuma kita di sini ada izin (tidak jelas), izin DKI ada. Yang dagangnya bukanya jam 08.00 tutup jam 05.00 sore.
6. Terus untuk dagang di sini Bapak membayar retribusinya apa saja macamnya Pak? Selama ini tidak ada distribusi ya dihilangkan. Retribusi itu dihilangkan, sudah tidak ada. Yang ada di sini kewanan sama sampah. Keamanan saya bayar sebulan Rp 400.000,-. Sama Pak Roy, di sini orang warga sini.
7. Jadi tidak bayar ke itu Pak ke kecamatan? Tidak ada. Dari kecamatan, kelurahan, itu sama sekali tidak ada. Ada sekarang dari UKM, UKM kita bayar tidak tentu kenapa? Kenapa kita tidak tentu bayar, minimal kita bayar, maksimal kita bayar. Maksimal kita bayar sejuta enam ratus (Rp. 1.600.000,00) itu sudah maksimal betul. Perbulan. Tapi kan untuk 20 pedagang, 20 pedagang 1,6 (juta).
8. Maksudnya maksimal 1.6 juta? Tidak. Itu maksimalnya segitu, memang kadang-kadang kita dagang, kan kita tidak tentu rejeki, dia juga mengerti. Kadang-kadang sekitar dua ratus, kita juga kalau memang rejekinya ada kita *pull* (full) 1.6 (juta).
9. Uang kebersihan lain lagi? Kebersihan lain. Kebersihan kita bayar untuk sampahnya saja 1.450.000, untuk 20 pedagang.

10. Pak, Bapak kan sudah ke UKM ya? Itu dia timbal baliknya ke Bapak dan pedagang lain apa ya Pak?  
Selama ini tidak ada apa-apa
11. Ada pembinaan atau gimana?  
Rencananya kita akan dibina, baru wacana saja.
12. Apa tidak ada penyuluhan atau apa?  
Penyuluhan apa?
13. Mungkin cara meningkatkan penjualan atau bagaimana?  
Tidak, belum ada.
14. Jadi Bapak tidak merasakan pembinaannya?  
Selama ini belum dibina kita, kalau kita merasa dibina, kalau kita pinjam modal, kurang modal dikasih itu termasuk dibina, saya pikir begitu. Kita memang kesulitan modal.
15. Tapi Bapak punya pengalaman Pak pinjam modal ke UKM?  
Belum sih, belum ada. Kenapa? Karena apabila pinjam modal itu larinya ke saya dulu, karena beritahu saya. Pak Haji mau begini-begini kita rapatkan. Kita pikir tidak sampai sejauh itu, yang penting kita masih enjoy saja selama ini. Mudah-mudahan bertahan sampai cucu-cucu kita, mudah-mudahan, kan harapan kita begitu. Jadi harapan dari sana kita tidak harapin.
16. Siapa yang menetapkan lokasi ini?  
Saya sendiri. (suara tidak jelas) saya bongkar, Pak Haji dulu masih orang tua saya, orang tua saya masih ada karena saya wakilnya. Ini kios setelah walikota jadi kita akan dibongkar, sebelum cari dulu relokasi. Pemerintah cukup bagus.
17. Adakah kunjungan adri kelurahan atau kecamatan ke sini?  
Sering, repotnya di belakang, dibelakang kotor sekali kemarin. Seperti kemarin "Ji loe masih mau dagang gak, kalau masih mau dagang rapiin tuh belakang, maaf ya Ji kalau dilihatnya kotor, masyarakat/warga juga lihat gak bagus dia juga kena, kita juga kena gusur kan seperti itu."
18. Tapi berarti Bapak kan tidak pernah pengalaman kena gusuran kan karena kan resmi ya?  
Selama ini tidak, satu saat kita tidak tahu, apakah setahun, apakah dua tahun. Yang baru itu saja hancur dibongkar. Pernah dengarkan Barito, kan habis. Apalagi ini dipinggir jalan.
19. Terus harapan Bapak Pak, karena Pak Haji sudah berdagang di sini sudah lama Pak. Harapannya mungkin sama kecamatan atau kelurahan apa Pak?  
Harapan saya diupayakan secepat mungkin cepat bangun, harus direnovasi, secepat mungkin. Semuanya dibangun fisik karena memang sudah ada rencana. Kemarin sudah ditinjau sama UKM bahkan sudah diukur kurang lebih sebulan kali apa tiga minggu kali.
20. Tapi belum pelaksanaannya sampai sekarang ya Pak?  
Belum, kita sudah dengar-dengar sih minimal 3 bulan maksimal berapa bulan. Nunggu dananya keluar mungkin.
21. Memang sampai sekarang belum keluar Pak?  
Iya bilang begitu, iya.
22. Pokoknya dengarnya dalam waktu segera ini ya Pak?  
Inginnya segera, kita ingin tahu seperti apa bangunannya.
23. Tapi pengalaman Bapak berdagang 30 tahun di sini selalu ramai ya Pak karena kan terkenal lingkungannya.  
Saya inginya jangan digusur, kalau bisa sampai kiamat. Sekarang satu contoh ya, contoh kecil saja seperti di Barito digusur, ditempatin, ukuranya 2x2, kalau mau 2x2 mau dagang apa? Kami memang tidak keberatan mau digusur urusan dia, tapi selama kita jaga kebersihan, ketertiban, keamanan saya rasa mungkin lama bertahan. Kebersihan, keamanan, ketertiban. Lagi kan hubungan kita sesama pedagang dengan aparatnya kita baik. Misalnya ada ini kita bantu, ada ini kita bantu kita, saling mengisi. Misalkan katakanlah ada apa, ini besok mau ada ini-ini, siap Pak. Tidak pernah kita bantah, kenapa kita tidak pernah ngebantah. Dia bakal ngeenakin kita. Coba nih belum lama baru kelar nih, kalau ini tidak kita laksanakan mungkin ini bisa habis, kotor. Ini baru di belakang, jadi kali bersih tidak ada buang-buang sampah.
24. Tadinya tidak ada pemeriksaan Pak?  
Tadinya ada, cuma ini.
25. Tapi yang ditembok punya Pak Haji saja?  
Seluruh dong, 20 pedagang kita patungan ramai-ramai, kita yang bangun sendiri. Kita yang bangun sendiri, kita yang keluarkan tanah sendiri. Memang rencananya empat bulan, lima bulan dia bilang, tunggu anggaran keluar dulu saya kira.

#### **WAWANCARA: SEKWILCAM GAMBIR 10 APRIL 2008**

1. Bagaimana peran Kecamatan dalam penanganan PKL?  
Jadi begini ya, untuk kaki lima itu sebetulnya kewenangannya lebih kepada Dinas UKM. Kemudian kita yang di pemerintah Kecamatan itu sebetulnya secara khusus ya tugas kita di

Kecamatan itu sifatnya atau bentuknya hanya pengawasan saja, itupun membantu sifatnya pengawasan, jadi ada semacam tim yang ada di Dinas UKM termasuk kalau misalnya proses ijinnya itu dan kitapun hanya memberikan usulan kepada Walikota, yang mengeluarkan SK itu Gubernur nantinya.

2. Usulan berupa apa itu Pak?  
Usulan lokasi ditetapkan sebagai lokasi jadi ada beberapa kriteria disini lokasi kaki lima itu terjadwal, lokasi kaki lima resmi nah itu kita yang mengusulkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini secara detail ada di dalam pedoman kita ini, Keputusan Gubernur Nomor 117 Tahun 2004
3. Jadi di Kecamatan itu tugasnya pengawasan ya Pak? Bagaimana dengan sosialisasi peraturan?  
Ada juga, secara spesifik sebetulnya bukan tugas pokok kita karena tugas pokok pemerintah Kecamatan itu di dalam SK Gubernur Nomor 44 itu kan hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat terus pemeliharaan sarana dan prasarana kalau kaki lima itu bagian dari sarana dan prasarana umum dan mereka berada di fasos dan fasum yang mestinya itu digunakan oleh umum. Cuma saat ini digunakan oleh mereka sebetulnya kita melakukan pemeliharaan itu kemudian kegiatan yang kaitannya dengan trantib, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan-pembinaan itu bagian-bagian tugas kita. Pemerintah kecamatan, nah kaitan dengan lebih spesifik kepada pedagang kaki lima itu kita melakukan satu pengawasan kemudian pembinaannya pun contoh kaki lima sudah ditetapkan dengan SK Gubernur 20 pedagang, ya terkadang yang namanya kaki lima kita juga tidak bisa 24 jam mengawasi sementara tugas-tugas lain ada, terkadang mereka juga ada nakal-nakal ya sedikit-sedikit ditambahin bagiannya atau ditambahin 1 warung lagi misalnya, itu jangan sampai terjadi.
4. Siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut?  
Bisa dari kecamatan bisa, jadi kewenangan dari dinas.
5. Apakah fasilitas pengawasan dan penertiban sudah ada atau diajukan oleh kecamatan terlebih dahulu?  
Kita ada fasilitas untuk dukungan penertiban kita personil punya, ada sekitar 60 orang, trantib dan kendaraan juga ada.
6. Itu maksudnya trantib itu pegawai Kecamatan atau Dinas yang di tempatkan di kecamatan?  
Jadi itu Dinas Trantib anggota-anggota Banpol kalau mungkin mbak mungkin lihat yang pakai biru-biru itu ditiap kecamatan ada, gambir juga memiliki itu jadi mereka itu sebagai dukungan operasional personil di lapangan.
7. Bagaimana pendanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan tersebut?  
Ini berkaitan dengan kewenangan ya?, jadi sejak tahun 2006 itu salah satunya diberikan kewenangan pada Kecamatan itu adalah di panduan ini kaitan dengan UKM kita hanya melakukan pendataan yang kemudian kita seperti kita utarakan itu kita pendataan dan pendaftaran itu tadi kita mengajukan usulan ke Gubernur bahwa kan setiap tahun habis masa ijinnya usulannya dari Kecamatan lalu yang mengeluarkan itu Gubernur, Nah sekarang pengawasan dan pengendalian jangan seperti tadi yang saya sampaikan disitu ditetapkan jumlahnya 20 kecuali kalau misalnya katakanlah, kemudian ada perkembangan-perkembangan dan lokasi lahan memungkinkan tahun depan diusulkan menjadi 22 misalnya tambah 2 itu tidak ada salahnya itupun dengan kajian-kajian.
8. Berapa kewenangan yang diberikan kepada kecamatan?  
13 kewenangan
9. Kewenangan yang cukup besar ya?  
Cukup besarlah dan tadi kewenangan yang diberikan itu setiap tahunnya kita membuat perencanaan kegiatan untuk tahu kegiatan atau kita ini tahun 2008 baru selesai merencanakan dari 13 kewenangan yang diberikan kita *break down* berapa sebetulnya anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan itu jadi untuk tahun depan 2009 kita sudah menganggarkan biasanya kalau pemerintah Provinsi DKI itu kita sudah ditetapkan pagunya, dan sudah ditetapkan pagu untuk 1 Kecamatan itu jumlahnya 4 milyar dari 4 milyar itu, di *break down* lagi ke dalam 13 kewenangan tadi, ditambah satu lagi sebetulnya kebutuhan internal kecamatan kan saya butuh listrik, telepon atau kegiatan penggandaan seperti foto copy penjilidan dan lain sebagainya.
10. Apakah satu kecamatan dan yang lain di DKI sama?

Sama, otonominya adanya di tingkat provinsi kalau DKI itu sama.

11. Seberapa jauh pelayanan?  
Itu diberikan kewenangan seluas-luasnya dari pak Camat kalau memang satu wilayah itu lebih besar, katakanlah probabilitasnya penguasa nya lebih besar di bidang trantib barangkali nilai rupiahnya trantib akan lebih besar contohnya di gambirpun dia lebih besar, sama PU sampai 400-500 juta dalam satu tahun, begitu juga trantib karena Gambir ini termasuk lokasi ring I di beberapa titik memang harus dikendalikan. Dikendalikan itu tentunya membutuhkan anggaran sehingga anggaran itu akan membengkak di bidang trantib. Kalau yang lain-lain pertamanan, tata kota, kebersihan itu ada tapi tidak sebesar trantib
12. Jadi yang paling besar itu untuk pekerjaan trantib?  
Ya, dan PU kemarin kita alokasikan trantib itu dan PU yang sangat besar
13. Kalau untuk PKL yang sudah resmi itu untuk pengawasan dan pembinaannya lebih mudah lalu kalau untuk PKL yang liar-liar itu tiap Kecamatan ini bagaimana menyikapinya?  
Ya kita kembali yang saya katakan kita punya anggota Banpol, biasanya mereka dalam 1 hari itu melakukan yang pertama mungkin jaga di titik yang rawan mereka menjaga disitu. Atau mobil di lingkaran istilahnya patroli di beberapa titik yang rawan supaya mereka jangan menjamur, kalau masih tidak memungkinkan juga kita jaga masih bandel, kemudian *mobile* masih saja dengan sangat terpaksa kita ambil penertiban, apakah dengan kita bawa atau angkut.
14. Pernahkah terjadi *miss* koordinasi antara kecamatan dengan dinas?  
Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada karena kita punya pedoman pelaksanaan tugas-tugas di nomor SK Gubernur Nomor 44 itu tingkat kecamatan, secara keseluruhan kemudian ditambah lagi PerGub tadi atau Peraturan Gubernur tentang kewenangan yang diberikan kepada Camat itu kan pilah tugas-tugas Camat apa, sehingga kalau ada pedoman itu enak tapi selama ini Alhamdulillah tidak ya. Berjalan bagus dan koordinasinya juga bagus.
15. Bagaimana prosedur penertiban kecamatan dan dinas?  
Biasanya begini, melihat kondisi di lapangan misalnya ada satu titik mau ditertibkan kita punya personil, kita lihat kapasitas atau yang akan ditertibkan itu titik ringan atau berat itu kita akan lihat, kalau misalnya cukup pemerintah kelurahan yang melaksanakan kita tidak perlu, atau mungkin kalau hanya sekitar 1 warung begitu misalnya warung liar cukup pemerintahan kelurahan, karena di kelurahanpun punya anggota trantib, banpol seperti yang di kecamatan ada 7 orang. Setiap Kelurahan ada 7 orang dan kita ada 6 Kelurahan kalau misalnya itu berat mungkin kalau sekarang kita sedang menertibkan yang di sepanjang sisi rel kereta api dari Kelurahan Cideng sampai kelurahan Duri Pulo mereka punya bangunan yang menjorok ke dalam hampir mendekati rel, itu biasanya kita yang main kecamatan karena memang berat itu kan? kalau kita tidak mampu juga kita melaporkan ke Walikota atau Sudin.
16. Berapa banyak perangkat di Sudin?  
Kalau di Sudin ada ratusan dan di Dinas pun ada, kalau skalanya cukup berat minta ke SUDIN tapi kita di wilayah kecamatan gambir kita tidak pernah untuk meminta bantuan ke SUDIN kecuali mungkin kalau mau mengambil lokasi penelitian kalau mungkin mbak lihat di Kecamatan Senen, itu ada pedagang-pedagang disana itu
17. Bagaimana kewenangan kelurahan dalam penanganan PKL?  
Ada mereka juga hampir sama, pengendalian oh tidak kalau secara khusus tentang penanganan kaki lima sendiri memang tidak secara spesifik jadi tidak ada kewenangan Gubernur kepada Lurah, kalau Lurah itu hanya diberikan 3 kewenangan pemerintahan, kesehatan masyarakat yang satunya lagi tentang trantib. Kalau di kecamatan bidang trantibnya ada, tapi secara khusus bidang penanganan kaki lima ada juga diberikan kewenangan, kalau di kelurahan hanya trantib, jadi umum dia sifatnya begitu.
18. Kemana PKL membayar retribusi?  
Ke Sub Dit yang menangani UKM kalau kita tidak punya kewenangan untuk apakah menarik atau apa, mereka yang punya kewenangan.
19. Kemudian selama ini dalam menangani PKL baik yang resmi dan yang tidak resmi kendalanya apa saja Pak yang dirasakan?  
Sebetulnya kalau kendala sebenarnya biasanya begini pedagang kaki lima itu lebih pintar mereka dia tahu jam-jam tertentu "wah ini lagi dijaga nih, lalu dia ngumpet itu" yang namanya petugas

kalau jaga ada titik jenuh bengang-bengong sehingga jenuh lalu dalam suasana panas lagi, minggir ngadem lalu dia yang ketengah kaki limanya jadinya kucing-kucingan begitu malah terkadang kalau kita sudah habis toleransi kita katakanlah kita angkut dan kita operasi, kita bawa dan kita kirimkan ke Cakung Jakarta Timur disana barang-barangnya disita, kalau dia sebagai pemilik nya boleh silakan tinggal nanti ada semacam pernyataan tertulis tidak boleh berjualan disitu itu yang kaki lima. Kalau yang sifatnya sosial kalau kita mengistilahkan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial). seperti gepeng, pengemis itu kita operasi dan kita tertibkan kemudian kita kirim ke Bintalkesos itu ada di Kedoya disana nanti dibina untuk supaya mereka lepas dari sana memiliki kemampuan dan keterampilan atau mungkin tidak memungkinkan dikirim ke daerah asal. Yang hidup di Jakarta yang dijalan-jalan itu bukan dan kita tidak tahu status kependudukan mereka dalam menangani PKL itu mungkin ada ukuran-ukuran. Biasanya mereka tak ber KTP. KTP kalau ada itu dari daerah.

20. Adakah strategi khusus dalam menangani PKL?  
Strateginya ya paling kita tetap konsisten untuk menjaga, *mobile* secara terus menerus itu saja. Artinya kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewenangan kita tetap laksanakan.
21. Apakah indikator keberhasilan menurut Anda?  
Kalau untuk penanganan kaki lima yang resmi mungkin bisa indikatornya tetapi untuk yang tidak resmi seperti yang dijalan yang di lampu merah itu sulit tolok ukurnya, bisa dikatakan berhasil ketika titik itu misalnya disini dilarang untuk di lampu merah dilarang misalnya, keberhasilannya ketika disitu tidak ada yang jualan berhasil. Sudah bersih dan tidak ada yang jualan itu kita katakan itu berhasil. Tetapi ketika dalam 1 minggu kita jaga mungkin kita bisa alihkan ke prioritas kedua untuk dan ternyata kita tangani prioritas kedua yang mereka tahu dan mereka balik lagi.mereka muncul lagi dan sulit untuk mengukur keberhasilannya dalam 1 minggu masyarakat akan melihat oh ternyata berhasil pemerintah Kecamatan satu titik oh ternyata sudah tidak ada kaki lima tetapi minggu keduanya lho kok muncul lagi kembali kucing-kucingan dengan mereka tapi untuk kaki lima yang resmi kita bisa menjadi tolok ukurnya ketika dia tidak menambah dan lokasinya bersih, rapi bersih itu kita anggap kita berhasil penanganan kaki lima itu kira-kira.
22. Apakah patroli merupakan kegiatan rutin?  
Ya yang *mobile* menjaga titik yang kita anggap lokasi rawan, lampu merah harmoni, terus ke sekitar Istana kemudian daerah Gajah Mada.
23. Mungkin personilnya perlu ditambah Pak ya?  
Kalau personil kalau di tingkat kecamatan seyogyanya di daerah Gambir ini kelihatannya agak berat yang harus kita jaga itu pernah menjadi gagasan yang pernah kita utarakan anggota terbatas, karena ketika anggota ditambah mungkin yang disana akan berkurang yaitu tingkat provinsi atau tingkat SUDIN akan berkurang, kalau perlu ditambah berarti akan merekrut yang baru berarti hubungannya dengan APBD yaitu anggaran, siapa yang mau bayar mereka ini keterbatasan kita itu kira-kira untuk yang kaki lima.
24. Bagaimana perbedaan kewenangan kecamatan dulu dan sekarang?  
Kalau dulu saya tidak tahu persis ya, saya baru dan saya kerja mulai tahun 1994 tetapi kalau yang pernah saya rasakan sebetulnya tidak berkurang justru kita bersyukur dengan adanya pembatasan itu kalau dulu malah tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa Camat boleh boleh begini-begitu itu dulu tidak ada, kita terkadang kaitan dengan ada masalah-masalah tertentu kita kadang juga sulit untuk kita ini kapasitasnya sebagai apa begitu, kalau sekarang lebih jelas dengan adanya 13 kewenangan yang diberikan kepada Camat sudah itu tugas Camat itu saja dikerjakan, ditambah dengan dukungan anggaran kalau anggaran itu kalau dulu anggaran diberikan langsung belum ada, yang dikelola langsung Camat sebagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Camat sekarang ini kalau dulu belum ada itu. Ya lebih jelas, apalagi kondisi masyarakat yang lebih transparan seperti ini kalau ada permasalahan-permasalahan itu kita bisa menjawab sesuai dengan koridor kewenangan kita yang sesungguhnya kita hanya sebatas ini dan selebihnya itu kewenangan SUDIN kita bisa lemparkan. Yang sebenarnya begini, yang berhubungan dengan SUDIN itu kita hanya sebatas dan berkoordinasi supaya kegiatan yang ada di SUDIN dengan yang ada di kecamatan itu kita punya skala dengan dan memang secara jelas aturan yang mengatakan misalnya saluran PU Air, kalau misalnya panjang 100 meter itu Camat, lebih dari itu SUDIN itu kita hanya melihat kacamata kita merencanakan program dari masukan warga kita tampung himpun ternyata mereka membutuhkan salurannya mampet berarti perlu saya akan tanya, jadi 13 kewenangan yang diberikan Gubernur kepada Camat itu di kecamatan punya Seksi yang namanya Seksi Dinas jadi contoh PU, punya kepala seksi dinas Camat, kepala seksi trantib di kecamatan dia yang lebih spesifik yang menangani skup Kecamatan, saya akan

tanya kepada Seksi PU Pak ini kira-kira bisa tidak Bapak tangani disitu ada tugas dan kewenangan seperti apa lalu batasannya ada, secara detail dijelaskan dalam Pergub itu tapi paling tidak bisa membaca dan bisa mengukur ini berarti pas berarti saya berkoordinasi dengan Sudin, Sudin yang melaksanakan kalau memang memungkinkan Sudin meng anggarakan. Yang kedua, berkoordinasi dengan Sudin itu supaya kita jangan terjadi duplikasi program kalau terjadi itu kondisi sekarang berbahaya kan?

## **KASI PKL – SUDIN KUKM JAKARTA PUSAT**

**29 April 08**

*Penanya: Mohon dijelaskan tentang PKL di Jakarta Pusat*

Lokasi kaki lima itu pengertian PKL itu ada beberapa lokasinya, lokasi sementara disebut dengan JP untuk Jakarta Pusat, lalu kalau untuk Jakarta Barat JB, Jakarta Selatan JS kalau Jakarta Utara JU, kemudian lagi itu di SK kan oleh Gubernur yang kemarin saya bilang yang usulannya dari sini dan baru dibahas dipertimbangan sesudah itu ada lokasi namanya lokasi terkendali. Terkendali itu lokasinya usul dari Kecamatan juga di SK kan oleh Walikota, tetapi di Jakarta Pusat selama ini belum ada SK seperti itu belum ada, Cuma istilahnya masih terkendali disini dan semestinya terkendali itu lokasi yang milik swasta atau perorangan badan usaha bukan lokasi pemerintah. Kemudian satu lagi lokasi terjadwal.

Lokasi terjadwal ini aktivitasnya pada hari-hari tertentu hari libur-libur besar agama, atau hari libur lainnya yang aktivitas usahanya biasanya di Masjid atau di Gereja atau hari Minggu yang namanya TUGU yaitu Sabtu dan Minggu tetapi itu tapi selama ini di Jakarta Pusat tidak ada memang, di SK kan itu tetapi yang saya bilang tadi sempat terkendali dan terinventarisir lokasi terkendali di Jakarta Pusat meskipun tidak di SK kan kita hanya memonitor keberadaannya monitor yang saya bilang antara lain K3L itu ya kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan. Kemudian dari situ lagi ada beberapa lokasi yang terkendali tadi yaitu

1. Monas, iya terkendali
2. Jalan Sabang yang tadinya jalan sabang itu kemudian yang dari Kebon Sirih Wahid Hasyim kemudian ada lagi BNI 46 di Jalan Abdul Jalil yang caket itu namanya PKL Tenda 46 itu sudah tiga.
3. Yang di Menteng jalan HOS Cokro Aminoto ada gang yang namanya jalan Sidoardjo yang tadinya mereka berantakan disitu kita tata sedemikian rupa yang pada akhirnya kita arahkan jalan Sidoardjo disitu makanannya yang terkenal Nasi Goreng Gila, tapi itu tidak di SK kan tapi tetap resmi dan kita pantau keberadaan mereka.

*Penanya :*

*Kalau tidak di SK kan Gubernur, bagaimana Pak?*

Cuma kita akui keberadaan mereka dan semestinya terkendali itu oleh SK Walikota ada aturannya tapi lahan itu bukan lahan swasta kan?, tetap kita pantau dan kita kendalikan mereka walaupun dikatakan secara aturan terkendali itu yang saya bilang tadi swasta seperti perusahaan BUMN kan?

*Penanya :*

*Kalau seperti yang terkendali seperti di Pasar mampang itu kan di perempatan Mampang kalau sudah malam itu kan banyak penjual itu pak ya?.*

Itu liar, kalau selain yang saya sebutkan tadi kalau untuk di Jakarta Pusat itu liar kalau yang tadinya di Tanah Abang yang (jumlahnya)1027 itu yang di giring ke Blok G sudah naik semua ternyata berantakan lagi, karena sudah naik masih ada sebagian yang keluar turun lagi bandel mereka bilang “ biar kami di tampung di atas selama masih ada pedagang berkeliaran di bawah selama itu pula kami turun lagi” yang tadi terkendali kemudian ada lagi yang di Pasar Senin yang dip agar seng itu yang sepanjang Senen Raya mulai Blok 1 sampai Blok 4 sampai Terminal itu tadinya lokasi sengisasi sekarang sudah tidak ada lagi, ditertibkan termasuk yang tadi saya bilang di Tanah Abang kemudian ada lagi yang Pasar baru yang ada Grobagsisasi itu sekarang sudah tidak ada lagi yang tadinya kami sudah siapkan di Monas dan sampai saat ini tidak ada yang masuk, tidak ada lagi tapi itu liar jadinya kita sudah siapkan

*Penanya :*

*Kemudian yang di depan LP3I di Kramat Senin itu bagaimana Pak.*

Yang buku-buku itu, itu buku liar yang di Kwitang itu liar kecuali di Nasi Kapau yang tendanya caket itu lho, kedepan kita mau tata kita carikan tempat ini meskipun dikatakan liar tetapi selalu dimonitor terus keberadaannya kalau misal ada apa suruh geser lagi ada yellow line nya manakala

mau rebut sudah melanggar garis kuning itu sudah melanggar itupun sudah kebijakan dari Kecamatan, dan kita koordinasi terus

*Penanya :*

*Katanya mau ada bangunan ..(...) itu pak ya.  
Oh rencananya di rehab mau buat bagus*

*Penanya :*

*Itu program Jakarta Pusat pak?*

Ya kami setiap tahun pindah lokasi mana yang pikirannya masih layak diperpanjang kemudian lokasi itu kondisinya tidak memungkinkan bangunannya kita akan renovasi sesuai dengan estetikanya begitu lho, supaya cakep dan tidak berantakan nah itu termasuk pembinaan pembinaan itu bukan hanya permodalan dibina.

*Penanya :*

*Jadi itu sudah jatahnya itu untuk di rehab pak ya?,*

Ya untuk wilayah situ tetapi kita koordinasi dengan pihak Kecamatan ini lho mau kita rehab kira-kira bagaimana ini?.

*Penanya :*

*Saya baru tahu kalau*

Memang begitu kalau di daerah Pecenongan juga begitu kalau makanan yang chine food yang tidak halal itu kan nawarin juga katanya pak makan pak?, aduh saya aromanya saja tidak tahan lebih syukur Cuma dari aroma saja saya tidak nafsu makan lagi

*Penanya :*

*Sudah lain pak ya?.*

Ya sudah lain mungkin "Pak bukan ada babinya," kalian dagang itu bukan dagang yang lain kan?, hampir bercampur baur wadahnya tapi okelah bersih, higienis boleh tetapi masalah haram dan halalnya itu belum diterapkan dan belum diklasifikasi dominant itu, dan omsetnya gede-gede 1 porsi bisa ratusan ribu kalau kakan kepiting itu kan?, mahal itu.

*Penanya :*

*Kalau kita tidak mengerti ayamnya itu bagaimana ya Pak?,*

Makanya disana kita tahu sendiri namanya orang umum, terutama kalau saya soal makan selektif ini begini dan ini Acong yang usaha oh tidak jadilah. Kalau di daerah Samanhudi kesana itu yang Pasar baru itu itu yang punya si Acong yang China yang kelola itu orang kita pribumi dia masak dan bahan bakunya jelas ini lho Pak menurut syariat Islam yang ini. Saya bilang hati-hati jangan sampai sembelih ayam sendiri tapi secara Muslim bukan muslim tapi cara Muslim jadi Muslim juga yang sembelih kalau bukan cara muslim haram juga hukumnya bangkai namanya.

*Penanya :*

*Kalau kebijakan Gubernur baru kan lain-lain kalau sekarang mungkin Pak Fauzibowo mungkin kalau misalnya di Jalan Surabaya mau dibersihkan*

Belum tahu saya itu, memang sih seperti yang diberitakan di media massa bahwasannya di lokasi itu akan ditata ulang bahkan didata pengertian ditata itu apakah dibongkar saya belum tahu karena ditata itu bisa digeser kesana dan kesini bisa dibangun itu penataan, saya tidak berbicara penertiban seperti bahasanya kasar itukan?, tidak disampaikan nanti rebut lagi di media massa selama ini ditata disini bahasa di Koran memang begitu, tapi saya belum apakah itu jelas saya belum tahu itu bukan saya tidak sampai disitu Cuma di media massa bahwasannya akan ditata akan direlokasi menjadi kota tua itu memang saya belum tahu atau diajak rapat belum itu saya.

*Penanya :*

*Kalau kebijakan seperti itu kaki lima yang sudah sampai ke bapak dari Pak Fauzi kebijakan Gubernur yang baru ini bagaimana Pak.*

Belum, sampai SK yang barupun belum diturunkan perihal lokasi yang 2007 belum, dan itu jangan dipublikasikan saya tidak mau, yang lokasi JP itu ada lokasi-lokasi 2006 bahwasannya lokasi itu masih belum ada penggantinya masih ini.

*Penanya :*

*Kalau yang kemarin yang 2006 saya diberi oleh belum saya pelajari pak yang warnanya hijau itu, diberi oleh Pak Achmad Fadlun*

*Saya satu daerah sama saya dari Ujung pandang, kalau saudari darimana?, oh dari Jawa.*

Penanya :

*SK Gubernur tenang lokasi?*

Kan masing-masing wilayah ada, jadi 1 SK ada 5 wilayah itu ada mungkin tidak semua hanya difokuskan kemana begitu atau mungkin dipokuskan ke timur atau ke barat

Penanya :

*Bagaimana mengenai pembinaan PKL?*

Kebersihan, dan keamanan lingkungan dan ketertiban K3L itu, Nah kebersihan disini itu meliputi lokasi begitu juga dengan keamanan dan ketertiban. Ketertiban disini tentu saja meliputi tertib usahanya, tertib melayani pembeli sopan satunya kemudian pembinaan yang lain katakanlah makanan makanan tentu saja kebersihan lingkungan disamping kebersihan lingkungan tadi ada juga kebersihan makanan. Bagaimana dikatakan makanan yang sehat?, meskipun disini sayapun bukan orang tataboga atau orang kesehatan tetapi secara umum tentunya makanan disini ya tentu yang kita makan seperti pola hidup sehari-hari, bersih dari debu, bersih dari bahan kimia jadi higienis, lalu masalah minum atau air, bila perlu air aqua, aqua yang bukan promosi aqua yang kita kenal dimana air mineral aqua lain lho, air mineral dan air kemasan beda jangan salah. Selama ini salah pengertian kan air mineral mahal? air kemasan namanya bukan air mineral salah itu

Penanya :

*Kebijakannya bagaimana/*

*Kalau tentang kebijakannya ada wilayahnya penetapan lokasi.*

Penanya :

*Penetapan lokasi ya Pak?.*

Kalau penetapan SUDIN menerima usulan dari Lurah dan Camat, sudah itu diusul ke SUDIN lalu di SUDIN dibahas dibahas disini dengan tehnik terkait disitu namanya Tim Pertimbangan Penetapan Lokasi Tingkat Kota Madya di situ ada lagi di Kota Madya nah setelah dibahas disitu ditetapkan yang namanya lokasi-lokasi yang ditetapkan, Nah ibarat kata begini : Saya ini mau bikin bakso, bakso ka nada bahan bakunya terdiri dari daging, mungkin tepung atau kanji, bahan-bahan tadi kita usul ke kecamatan saya ramu disini kemudian saya undang tehnik terkait kita bahas, apakah bakso ini kalau mungkin dari unit lain katakanlah perhubungan misalnya "wah belum bisa dikatakan bakso" dan belum bisa ditetapkan lokasi karena apa?, mengganggu lalulintas .

Yang kedua, mungkin juga dari unit PU air, selokan mengganggu selokannya sampai mampet, yang diakibatkan adanya kaki lima, kemudian taman mungkin mengganggu taman, kebersihan sampah menumpuk disitu, apakah ini tertangani?, nah usulan-usulan tadi kita bahas dalam Tim pertimbangan sesudah matang kita paparkan di depan Pak wali ini lho yang namanya kakilima, atau ini lho yang namanya bakso atau kaki lima ini saya kirim ke walikota dan kirim ke dinas disana oleh dinas dibahas lagi di pertimbangan tingkat dinas atau provinsi, barulah dikirim ke Sekda atau Gubernur untuk di SK kan, nah sebelum di SK kan yang namanya bakso atau kaki lima tentu dibahas dan dipaparkan lagi oleh tim tingkat dinas, baru di SK kan, pola pembinaan yang lain seperti yang saya bilang kakilima demi keamanan, ketertiban dan lingkungan yang tadi yang terkait-terkait itu

Penanya :

*Kalau targetnya sendiri untuk SUDIN keberhasilan masalah penanganan PKL itu apa pak?,*

Kalau targetnya yaitu tertata dengan baik, rapi, aman, bersih dan retribusinya dipungut sesuai dengan jumlah pedagang yang ada di lokasi disitu, yaitu kas daerah

Penanya :

*Apakah pengurangan jumlah menjadi target?*

Kalau targetnya itu saya tidak bisa menyatakan jumlah atau targetnya PKL itu berkurang, memang program Pak Walikota yang lama Pak Muhaer waktu itu memang kalau bisa setiap tahun ada lokasi yang dihapus dan lokasi yang dihapus itu back to market kembali ke pasar makanya untuk itu kita selalu berkoordinasi dengan PD Pasar, PD Pasar tolong siapkan dan inventarisir pasar-pasar manakan yang mau menerima kaki lima yang usahanya mungkin yaitu ada tembakau, ada makanan minuman kemudian permasaran swasta juga barang kali ada disitu, kalau bilang ukuran keberhasilan kaki lima saya belum bisa bilang begitu kalau berhasil kaki lima itu tertata dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum itulah saya bilang, memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha ya dia membayar retribusi, membayar pajak,

Penanya :

*Yang PKL-PKL liar yang kemudian yang ditertibkan oleh SUDIN Trantib nanti mungkin bagaimana pak ya?, penertiban itu untuk membina*

Kalau Koperasi-koperasi UKM tidak pernah yang namanya menertibkan, menata pedagangnya

*Penanya :*

*Yang sudah ditertibkan diapakan?*

Yang ditertibkan adalah PKL liar, atau PKL-PKL yang sudah dihapus lokasinya mereka masih eksis disitu, tapi penertiban sekali lagi penertiban bukanlah UKM, UKM hanya mengawasi dan mengendalikannya ada itu tersendiri.

*Penanya :*

*Setelah ditertibkan, diserahkan ke UKM?*

Oh tidak terserah dia mau kemana, lokasi mana dia masih bisa menempati tapi saya bilang berkali-kali sama pedagang, Pemda DKI tidak pernah melarang PKL berdagang, tapi berdaganglah ditempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan SK Gubernur atau SK penetapan oleh Gubernur begitu.

*Penanya :*

*Dalam kesehari-hari ini bagi pedagang yang bandel itu bagaimana pak?,*

Kita tertibkan dan kita lapor trantib tolong ditertibkan itu kita koordinasi dengan trantib, kalau trantib kan dari tingkat kelurahan dari tingkat kecamatan, tergantung kalau banyak itu (...) kalau Cuma 5 orang mesti provinsi, tergantung dari volume pedagangnya atau jumlah banyaknya (...)

*Penanya :*

*Sekarang ini ada semacam program sosialisasi peraturan terhadap pedagang?*

Ya kalau bentuk sosialisasi itu tadi, kebersihan, keamanan, ketertiban sesuai lokasinya kita undang mereka misalnya di kecamatan, dan kita undang unit-unit yang terkait khususnya trantib kemudian disini penguasa pengendaliannya dan saya kadang-kadang bukan apa kita dapat pengetahuan dari orang kesehatan bagaimana kebersihan secara umum seperti apa?, itu yang kita sampaikan kepada mereka. Nah ada lokasi-lokasi tertentu yang saya bilang "tolong bahasa makanan halal" itu yang bagaimana?, karena pengetahuan mereka yang makan makanan halal kan bukan hanya sekedar "babi" saja ada istilahnya ada istilahnya satu contoh gampang, misalnya ayam kalau misalnya mereka tidak beli ayam di pasaran dia bisa beli sendiri yang disembelih bukan Muslim, kalau bukan muslim tentunya tidak halal atau okelah dia juga Muslim tetapi tidak bisa menyembelih sama juga, bahan baku lainnya misalnya bumbu-bumbu penunjangnya, katakanlah mungkin minyak bab I babi misalnya, juga tidak boleh kan?, nah pengertian orang selama ini di ah bukan minyak babi tapi prosesnya itu lho. Jangan kau bilang halal dulu, halal yang bagaimana dulu yang kau maksud?, bukan babi, bukan babi nya saya bilang, kalau ayam kalau disembelih dengan cara Islam juga atau okelah disembelih, dengan cara Muslim juga tidak halal.

Misalnya pakai paku atau tidak sesuai dengan aturan, tidak halal juga bisa kan?, bangkai namanya nah pembinaan itu yang saya bilang tadi kebersihan bisa, diuraikan begitu. Kebersihan ke makanan lingkungan, keamanan terjadi pencurian keributan lingkungan sampai macet lingkungan bisa got segala macam, nah disinilah peranan penting dari unit-unit teknis terkait seperti yang saya bilang tadi ya kebersihan, pertamanan, PU air, lalu lintas perhubungan itu masing-masing peran, itu dibahas di Tim Pertimbangan

*Penanya :*

*Siapa yang menentukan?*

Ada Perdanya kan? Tahun 2006 tentang penetapan restribusi yang besarnya antara lain: yang lokasi terbuka Rp.2000,- per/objek restribusi dari lokasinya per/hari/orang, kemudian yang setengah terbuka Rp.2500,-kemudian yang tertutup Rp 3000,- yang selama ini berlaku. Ini per hari/per lapak, kalau misalnya disini kalau jatahnya per lapak 4 meter, atau lebih dari lima meter kena 2 lapak.

*Penanya :*

*Sebenarnya tidak mahal pak ya?.*

Ya tidak mahal, banyak juga yang bandel, apa permasalahannya?, permasalahannya tercatat banyaknya pemungutan liar oleh preman setempat

*Penanya :*

*Kita tidak bisa hindari itu pak ya?.*

Ya susah karena mereka takut secara ini dia bayar juga daripada tidak berdagang, terancam lalu dia bayar saja sama dia, tapi ingat itu bukan restribusi lho, jadi bedakan restribusi dengan pungutan, ke Kasda ada aturannya itu liar tapi ada juga yang dipungut di lokasi-lokasi tertentu oleh

mereka diluar dari redistribusi atau pungutan-pungutan. Pungutan itu sifatnya internal, internal disini maksudnya (...) tidak ada kan?, jadi internal itu membayar uang sampah, diterima darimana?, ya dari situ itu tapi itu liar bukan itu, tapi kalau kotor kita bersihkan

*Penanya :*

*Kegiatan penanganan PKL apakah pertriwulan?*

Kita kan belum itu mengenai kaki lima, belum penetapan lokasinya belum ditetapkan.

*Penanya :*

*Berapa orang pegawai Sudin di sini, Pak?*

Ada sekitar 90 orang

## **SUDIN TRAMTIB – SUPRIYATNTO**

**29 April 08**

*Penanya :*

*Bagaimana koordinasi Dinas dan Sudin dalam penertiban PKL?*

Jadi begini, Provinsi DKI Jakarta ini kan suatu daerah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Provinsi dengan Walikota namun kita ini bukan penentu kebijakan jadi kebijakan ada di tingkat Provinsi jadi kita hanya melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan Provinsi, keputusannya ada di tingkat Provinsi kita hanya melaksanakan saja kemudian kalau pelaksanaan PKL kita ini punya unit operasional, masalah itu yang menangani bagaimana menangani PKL-PKL maupun PMKS jadi mereka biasanya sudah kita adakan program operasi, kita tangkap dan yang perlu dikirim ke Kejagung atau manut orangnya kita kirim ke Depsos yang menangani itu begitu lho.

*Penanya :*

*Ini kalau kebijakan dari Dinas Pak ya?, untuk yang operasionalnya yang menentukan daerah mana, kemudian ini bapak ininya ada berapa Pak?.*

Kita disini ada sekitar 900 sudah tersebar sudah sampai di Kelurahan itu untuk Jakarta Pusat, jadi dibagi ke Walikota, 8 Kecamatan, dan 44 Kelurahan

*Penanya :*

*Untuk Kecamatan setiap Kecamatan ada berapa pak?.*

Kebetulan mempunyai tingkat kerawanan yang berbeda oleh karena itu jumlah personil disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan permasalahan yang ada di ~Wilayah, contoh Tanah Abang; itu sangat rawan lalu kemudian Senen rawan, kemudian Benhil, kemudian Kemayoran kayanya lebih rawan daripada Kecamatan dibanding 4 kecamatan yang lain kalau yang agak aman mungkin Menteng, terus Johar baru lalu Cempaka Putih itu agak lebih amanlah.

*Penanya :*

*Saya juga sudah sudah wawancara dengan Pak Sekwilcam beliau menyebutkan ada semacam Rapat Koordinasi sepertinya agar tidak ada overlap pihak Sudin menangani yang mana begitu itu bagaimana jelasnya pak?.*

Kecamatan sudah mempunyai kewenangan tersendiri, dia tahu terhadap wilayahnya itu sudah jelas itu kewenangan dia untuk mengamankan wilayahnya namun tingkat Sudin itu membantu mbak, apabila di tingkat Kecamatan ini permasalahannya berat dia akan minta bantuan kepada kami, kamipun jika tidak mampu kita akan juga minta ke Provinsi begitu, jadi kita pahami secara terpadu begitu lho, kita terpadu dan bahkan mengajak instansi lain dari Kepolisian dari TNI dari Perhubungan dan dari yang lain-lain parkir kita ajak semua.

*Penanya :*

*Jadi sebenarnya ujung tombaknya itu ada di Kecamatan atau di kelurahan Pak?, untuk Trantib ini.*

Masing-masing punya wilayah mbak, punya kewenangan mana yang masuk wilayah Kecamatan dan Walikota tentunya menangani beberapa, 8 Kecamatan membantu semua suplay mengkoordinasikan

*Penanya :*

*Kalau ini mungkin ada kreterianya Pak, misalnya kalau Kelurahan itu cukup seperti apa, kemudian Kecamatan misalnya Kecamatan gambir kan Kecamatan gambir ada beberapa Kelurahan*

Ya kita punya beberapa titik kurang lebih 30 titik rawan itu ada, titik rawan itu klasifikasinya beda sebagai contoh tadi yang saya sebutkan Gambir, Senen, Tanah Abang, Kemayoran itu kan lebih

rawan dan mungkin kalau di itu Kecamatan tidak mampu, begitu juga di Kelurahan tentu setiap wilayah ada Kelurahannya tentu di titik yang sangat rawan ini tidak mungkinlah Kelurahan menyelesaikan mungkin minta bantuan daripada Kecamatan begitu.

*Penanya :*

*Berarti ini Pak, dari kecamatan kalau misalnya agak kesulitan mau menertibkan baru dia menghubungi, baru dia.*

Ya dirapatkan dulu di tingkat Provinsi.

*Penanya :*

*Kemudian untuk pendanaannya bagaimana Pak, apakah dari APBD atau dari Dinas*  
Kalau soal anggaran sudah punya masing-masing kalau Kecamatan punya anggaran kitapun juga punya anggaran

*Penanya :*

*Jadi kalau misalnya di SUDIN ini anggarannya pakai anggaran dari Kotamadya pak ya?, tetapi kalau personilnya sendiri personil dinas trantib yang ada di Kecamatan itu yang menggaji siapa Pak?.*

Yang menggaji Provinsi, semua di Provinsi karena disana ada BKO ditentukan disana

*Penanya :*

*Kemudian ada pelatihan-pelatihan apa saja Pak?.*

Ada ya Laskar, jadi setiap peserta itu ada sifatnya pembinaan begitu.

*Penanya :*

*Sampai seberapa jenjang Pak?*

Banyak ada Laskar, ada Satpol PP, kemudian masih ada lagi PPMS, dan ada juga beberapa program yang diadakan tingkat Provinsi kalau itu harus mbak, bagaimana kita mau kerja baik kalau tidak dibina kan?

*Penanya :*

*Kemudian untuk data-datanya mungkin kami boleh daftar PKL-PKL atau apa kalau yang dirasakan masih kurang untuk operasional penertiban ini apa saja Pak?*

Apa ya, kalau kurang banyak mbak selalu kurang terus terbatas pada anggaran

*Penanya :*

*Dari sisi personal atau fasilitas Pak?*

Kalau personil mungkin sudah cukup ya, tapi tetap ada kendala juga mbak personil kita se DKI ini ada sekitar 7000 personil yang dari trantib ini, namun sekarang ini mereka itu cenderung diminta oleh instansi lain begitu,

*Penanya :*

*Contohnya bagaimana Pak?.*

Misalnya diminta Pemadam Kebakaran, lalu diminta lagi oleh DPRD dan banyak diminta oleh Dispenda jadi tenaga kita ini yang pada waktu direncanakan sebanyak 7000 orang siap sekarang ini berkurang, karena permintaan dari instansi lain dan ini kebijakan Gubernur, karena Gubernur mengizinkan ya kita kasih, jadi berbagai instansi banyak yang minta karena kebetulan juga anggota kita ini potensial juga karena ada juga yang sudah S1, S2 ada juga.

*Penanya :*

*Jadi tidak hanya SMA Pak ya?, kalau kendalanya bagaimana Pak?*

Ya kalau kendalanya mungkin kalau dari fasilitas kita cukup,

*Penanya :*

*Kalau untuk sosialisasi disediakan pak ya, walaupun kebijakan itu ada di Dinas tapi SUDIN mengeluarkan tehnik-tehnik.*

Ada LSM, mengadakan kalau tidak salah Bhina Bangsa itu jadi kita setiap tahun kita adakan sosialisasi mbak, ke SMA atau ke sekolah-sekolah jadi setiap tahun kita adakan sosialisasi mengenai Perda, mengenai Ketertiban umumlah, termasuk Perda yang baru kita adakan dialog interaktiflah

*Penanya :*

*Kalau ini dilakukan oleh SUDIN juga Pak ya?,*

Ya Sudin bekerjasama dengan LSM, jadi ada juga petugas kita yang ada di Kelurahan ya kita ajak untuk work shoop begitu mbak, ke puncak untuk kita minta masukan-masukanlah kira-kira perkembangannya dan solusinya bagaimana mengundang pakar-pakar dari UI darimana kita undang

*Penanya :*

*Sosialisasi di tingkat Kelurahan lalu work shoop, kalau struktur organisasinya Pak, bagaimana Pak?.*

Ya kita ada bukunya mbak.

*Penanya :*

*Satu pertanyaan lagi Pak, kalau mungkin di lapangan PKL juga macam-macam bahkan sering menjumpai yang merasa sudah bayar itu bagaimana menangani hal seperti itu Pak?,*

Ya kita harus tetap konsisten mbak, menegakkan aturan kita kan lalu kita mengadakan aturan kalau misalnya ada dia bilang pungutan dan sebagainya itu kan kita tidak tahu, mungkin oknum atau mungkin orang ketiga, jadi kita tetap konsisten melaksanakan perintah pimpinan dan melaksanakan aturan itu saja yang kita pegang. Jadi kita tidak peduli pokoknya jalan terus.

*Penanya :*

*Karena kan tugasnya menertibkan pak ya, Kalau kita masih perhatikan itu nanti tidak jalan kita nanti di demo oleh masyarakat bagaimana sih pemerintah tidak berbuat begitu kan?, kita harus tegas begitu*

*Penanya :*

*Kalau dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa? Setiap tahun rutine ada,*

*Penanya :*

*Kalau rutine itu setiap bulan atau setiap apa begitu pak?*

Bahkan setiap haripun ada, kita ada pasukan yang keliling unit operasional itu ada patroli, jadi patroli ini tiap hari mbak,

*Penanya :*

*Prosedur penertiban itu bagaimana Pak?*

Biasanya kalau ada indikasi tingkat kerawanan biasanya kita bicarakan di tingkat kita dulu mbak, jadi kita rapatkan kita siapkan bagaimana strateginya, bagaimana pembiayaannya dan kita undang instansi terkait kalau sudah siap semua ya baru kita operasi.

*Penanya :*

*Kadang-kadang ada lahan yang kosong sebelah Bank mandiri disebelah kelurahan gambir itu, itu kosong tapi dipakai untuk berjualan Pak, kalau itu termasuk yang ditertibkan atau bagaimana Pak?*

Ya seluruh wilayah kita tetap kita tertibkan itu tugas kita dan juga ada yang menjaga itu mbak, tapi kadang-kadang kita diminta juga jadi tergantung permintaan begitu kalau ada permintaan ya kita layani, lalu kalau tidak diminta tapi sudah mengganggu masyarakat ya kita berbuat dong.

*Penanya :*

*Kita ada laporan dulu pak ya?.*

Ya pasti, tidak mungkinlah yang namanya masyarakat jaman sekarang sudah kritis.

*Penanya :*

*Kalau misalnya di sebelah bank mandiri yang buat jualan-jualan lahan kosong berarti tidak ada yang komplin*

*Bank mandiri yang dimana ini mbak?.*

*Yang di kebon Sirih Pak,*

Yang mungkin belum ada yang komplin jadi kita selalu siap kok, kalau ada yang minta pasti kita dan kalau tidak dimintapun kalau mengganggu yak an ada patroli keliling sekiranya mengganggu langsung kita tindak

## DINAS TRAMTIB – KASUBBAG UMUM – ENDANG, S.H.

2 April 2008

1. Siapa yang mensosialisasikan Perda 8 tahun 2007? Yang mensosialisasikan adalah Dinas Trantib karena perda ini adalah produk dinas ini. Tetapi tetap dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti UKM, DLLAJ, Dishub, Bintalkesos (karena PMKS) untuk pembinaan. Karena Dinas tramtib menertibkan agar tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Setelah dibina Bintal kesos baru dikembalikan ke masyarakat;
2. Sumber atau fasilitas bagi Dinas Tramtib dalam menjalankan tugasnya? Prosedur ad misalnya dalam menertibkan bangunan, pertama di sosialisasikan dulu bangunan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar ketertiban umum, misalnya bangunan di bantaran kali Ciliwung. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang ketua RT, RW, beserta tokoh masyarakat. Setelah itu diberikan kepada yang bersangkutan surat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah tiga kali tidak diindahkan baru dilakukan penertiban. Tapi yang diekspos di media adalah pada saat penertiban, bukan prosedurnya. Setelah tiga kali peringatan dikeluarkan SPB (Surat Perintah Bongkar). Tidak jarang, sebelum sampai tiga kali surat peringatan, masyarakat membongkar sendiri bangunannya karena kesadaran sendiri, apalagi apabila bangunan tidak disertai dengan IMB.
3. Pendanaan Dinas Tramtib dari mana? APBD, operasi penertiban dianggarkan dari sana.
4. Rekrutmen? Dilakukan dengan beberapa tahap bukan hanya seleksi administrasi, tapi setelahnya ada tes fisik (MFD: Mental, Fisik dan Disiplin), kemudian tes kesehatan karena diperlukan fisik yang prima, kemudian tes tertulis, dan terakhir psikotes. Setelah diterima harus mengikuti pendidikan dasar (latsar), pendidikan sebagai komandan regu, dan pelatihan-pelatihan lain. Kepala Dinas Tramtib juga mempunyai fungsi sebagai sekretaris satkorlap pdt: satuan koordinasi penanggulangan bencana, sehingga Dinas Tramtib yang mengkoordinir kegiatan ini dan bekerjasama dengan instansi PU, Dinas Kebersihan, Dinas Kebakaran, Dinas Tata Kota, & Dinas Bintalkesos.
5. Kesulitan yang dihadapi: Di lapangan adalah penerimaan masyarakat yang berbeda-beda karena latar belakang yang berbeda. Penerimaan atas hasil sosialisasi. Kebayoran Baru dan Tanjung Periuk, contohnya menunjukkan hasil yang berbeda.
6. Kendala dari dalam? Meningkatkan sarana penunjang mengadakan pengadaan perahu karet, krisis center: untuk mengetahui bencana yang muncul di Jakarta.
7. Pendidikan khusus: Pegawai Tidak tetap yang nantinya menjadi PNS wajib mengikuti latsar, kepemimpinan, pol PP, dua sampai dengan tiga tahap.
8. Struktur organisasi: Kepala dinas, wakil kadinas, 9 sub dis yang terdiri dari 2 KUPT (kepala unit pelaksana teknis: banyak bertugas di lapangan), satu bagian tata usaha, dan 2 bagian penanggulangan: sub dis kesiangan dan sub dis penanggulangan. Sub dis ini untuk memantau dan mengkoordinir dengan instansi lain apabila ada kerusakan, kebakaran, dan banjir.
9. Bagaimana dengan PKL yang bersikeras berdagang di tempatnya karena merasa sudah membayar? Bukan dinas tramtib tetapi oknum yang mengatasnamakan dinas, karena dinas tramtib tidak diperbolehkan memungut dana apapun dari PKL.
10. Dimana idelanya PKL berjualan? Di pasar, tempat yang disediakan khusus untuk PKL, dan itulah tempat yang legal. Setiap jenis usaha perijinannya di Dinas Tramtib bukan di UKM karena mereka hanya membina saja, Dinas Tramtib ada subdin khusus untuk masalah perijinan.
11. Perda ketertiban lama dianggap berat sebelah karena sanksi hanya pedagang saja, tapi perda tibum baru pembeli juga diberi sanksi bila membeli koran di lampu merah.
12. Adakah juklak dan junis untuk Perda Tibum yang baru? Belum ada, setelah perda ini dicantumkan dalam lembaran daerah maka pembuatan juklak juknis adalah langkah selanjutnya. Akhir Desember 2008, baru direvisi dan disetujui oleh mendagri. Perda Tibum lama sudah tidak berlaku lagi. Perbedaannya: perda baru ada 11 tertib, secara terintegrasi.
13. Syarat-syarat mengajukan perijinan ada di dalam berkas.
14. Bagaimana peran Pak Walikota, Camat, dan Lurah? Selaku pengayom dan pamong, hal ini adalah tugas dan tanggung jawabnya dalam mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat. Mereka adalah ujung tombak pelaksana kebijakan ini. Dinas hanya mengkoordinir, memonitor, dan mengawasi.
15. Perijinan dan retribusi bergantung pada jenis usahanya.
16. Pendataan tidak dilakukan oleh Dinas Tramtib, hanya melakukan penertiban saja.
17. Who took the blame untuk kondisi ini? kompleksitas masalah di Jakarta menuntut Dinas Tramtib untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan tahapan pendidikan, baik pendidikan ketrampilan, pengetahuan dan wawasan. Ekonomi yang sulit menambah masalah masyarakat.

**TRANSKRIP INTERVIEW DENGAN PEDAGANG PKL ILEGAL**  
**1 April s.d. 30 Oktober 2008**

- Sumur Batu, Cempaka Baru: Penjual Bubur, Soto, Nasi Bebek, Kerang, dan VCD bajakan.
  - Menteng dan Denpasar: Penjual Nasi Goreng dan Bakso
  - Jalan Garuda: Penjual Sea Food dan Roti Bakar
  - Jalan Kebon Sirih: Penjual warteg
  - Jalan Abdul Muis: penjual rujak dan kaca mata (dan peralatan ringan)
  - Jalan Kwitang: pedagang buku (sebelum direlokasi)
  - Catatan: mengingat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, wawancara tidak dilakukan dengan menggunakan alat perekam, pertanyaan mempunyai beberapa jawaban dari pedagang yang berbeda.
- 
1. Sudah berapa lama berjualan di sini?
    - Wah sudah puluhan tahun, Mbak!
    - Belum lama, baru dua tahun.
    - Sudah 15 tahun.
  2. Kepada siapakah meminta ijin untuk berjualan di pinggir jalan?
    - Tidak perlu minta ijin, ini kan jalan umum!
    - Yah sama yang jaga tempat ini saja.
    - Sama yang kuasa di sini
  3. Iuran apa saja yang dibayarkan setiap pekan atau bulan?
    - Yang rutin bulanan yah tergantung pelanggan kita rame atau nggak.
    - Bulanan buat yang jaga, mereka datang tiap bulan. Kalau sampah harian, belum lagi ada yang preman harian juga ada yang minta.
  4. Mengapa tidak berjualan di tempat yang lain, seperti pasar, bukan di pinggir jalan?
    - Di pasar udah banyak yang dagang.
    - Enakan di jalan, lebih banyak yang beli.
    - Nggak mampu sewa kios di pasar.
  5. Maukah bila dipindahkan ke tempat lain?
    - Ngapain wong pelanggan dah tahu hari-hari kita jualan di sini!
    - Kalau dimodalin mau aja.
    - Ngga akan pindah, kalau pindah pasti jadi rugi.